

**SISTEM PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA  
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

**(Studi Kasus Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung  
Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Angga Deka Saputra**

**NIM 15230025**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**SISTEM PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA  
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

**(Studi Kasus Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung  
Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)**

Benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikat dari orang lain, atau memindah data dari orang lain kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain atau ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh batal demi hukum.

Malang, 22 Agustus 2019

Penulis



Angga Deka Saputra

NIM. 15230025

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Angga Deka Saputra NIM: 15230025 program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### SISTEM PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(Studi Kasus Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung  
Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 22 Agustus 2019

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara (siyasah)

Dosen Pembimbing



Dr. Us M. Abdul Hakim, S.Ag., M.H.  
NIP. 196509192000031001

  
Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.  
NIP 19840520201608011032

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Angga Deka Saputra NIM 15230025, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**SISTEM PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN  
UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
(Studi Kasus Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung  
Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Teguh Setyobudi, S. HI., MH  
NIP 19790313201608011033
2. Mustafa Lutfi, S.Pd.,SH., MH  
NIP 196807101999031002
3. Musleh Harry, SH., M.Hum  
NIP. 196807101999031002

  
\_\_\_\_\_  
Ketua

  
\_\_\_\_\_  
Sekretaris

  
\_\_\_\_\_  
Penguji Utama

Malang, 10 Oktober 2019



Lakan,  
Dr. H. Saifulah, S.H, M.Hum  
NIP 196311052000031001

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*

(Q. S. An-Nisa' : 1)

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah”

(Lessing)



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi' alamin, la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil adzim*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“SISTEM PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”** (Studi kasus Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu) dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M. Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S. H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Aunul Hakim, S. Ag., M. H, selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Mustafa Lutfi, S. Pd., S. H., M. H, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr Katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Aunul Hakim, S. Ag., M. H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Keluarga besar program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2015 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti yang telah memberikan izin penulis dalam melakukan penelitian untuk memenuhi tugas akhir.
10. Abdullatif dan Sutini selaku Bapak dan Ibuku tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lautan do'a, dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua.
11. Satrio Bintang Aji Sukmo sebagai adik kandung penulis, penulis ucapkan terimakasih telah memberikan dukungan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis memohon kepada Allah semoga seluruh kebaikan mereka dijadikan amal ibadah dan penulis memperoleh ilmu yang bermanfaat selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 22 Agustus 2019

Angga Deka Saputra  
NIM 15230025



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = ts

ع = koma menghadap ke

atas

ج = j

غ = gh

ح = h

ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = í misalny قيل menjadi qíla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

## F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesisan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....	xv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
المخلص .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Definisi Operasional .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	18
G. Penelitian terdahulu .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka teori .....	23
1. Teori Politik Hukum	
a. Pengertian .....	23
b. Cakupan Studi Politik Hukum .....	25
c. Hukum Sebagai Produk Politik .....	26
d. Konfigurasi Politik dan Produk Hukum .....	28
e. Intervensi Politik Terhadap Hukum .....	30
2. Teori Pengawasan .....	32
a. Pengawasan berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .....	32
b. Teori pengawasan Imam Ibnu Katsir.....	33
c. Teori pengawasan Donnelly .....	37
d. Perbedaan pengawasan, kontrol, dan evaluasi .....	41
e. Etika pengawasan .....	45
f. Tujuan pengawasan .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	49
B. Pendekatan Penelitian .....	50
C. Sumber Bahan Hukum .....	52
D. Metode Pengumpulan Data .....	53
E. Metode Pengolahan Data .....	55

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Paparan Data .....	59
B. Sistem Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .....	65
1. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di dalam pemerintahan Desa Tri Tunggal Bhakti .....	65
2. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa .....	66
3. Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa .....	69
4. Potret pengawasan Badan Permusyawaratan Desa .....	72
C. Sistem Pengawasan yang digunakan Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti dalam melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur Desa .....	87
1. Model pengawasan Badan Permusyawaratan Desa .....	87
2. Sketsa model pengawasan Badan Permusyawaratan Desa perspektif Donnelly .....	89
3. Sketsa model pengawasan Badan Permusyawaratan Desa perspektif Imam Ibnu Katsir .....	94
4. Validitas model pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa .....	96
D. Faktor penghambat .....	107
1. Sarana dan prasarana kantor .....	108
2. Prasarana jalan .....	111
3. Sumber daya manusia .....	112
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	114
B. Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	119
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Penelitian Terdahulu .....	20
Indikator Sistem Politik .....	29
Indikator Karakter Produk Hukum .....	29
Perbedaan Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-undangan .....	85
Rencana Pembangunan Desa Tri Tunggal Bhakti .....	90
Validitas Model Pengawasan .....	106

## DAFTAR GAMBAR

Wilayah desa Tri Tunggal Bhakti .....	61
Gambar struktur Badan Permusyawaratan Desa .....	62
Sketsa Pengawasan Donnelly .....	89
Pengecoran Jalan yang Kurang Tinggi .....	99
Kondisi Kantor Desa Tri Tunggal Bhakti .....	110
Kondisi Prasarana Jalan Menuju Lokasi Pembangunan .....	112

## ABSTRAK

Angga Deka Saputra, 15230025, 22 Agustus 2019. *Sistem Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)*. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH.

---

Kata Kunci: *Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan.*

Penelitian ini untuk mengetahui sistem pengawasan yang digunakan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan infrastruktur Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Penulis menggunakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai acuan dari pembahasan ini. Jenis metode penelitian ini adalah *yuridis empiris* dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan (*case approach*) dimana data akan dianalisis dengan analisis *yuridis* kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Hasil temuan dari penelitian ini yaitu *Pertama*, sistem pengawasan yang digunakan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur desa Tri Tunggal Bhakti berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ialah menggunakan sistem pengawasan pendahuluan, Sistem pengawasan pada saat kerja berlangsung, dan evaluasi. Ketiga sistem pengawasan tersebut telah digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa di desa Tri Tunggal Bhakti dalam melakukan kegiatan pengawasan pembangunan infrastruktur di desa. *Kedua*, Implementasi model pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinilai tidak efektif dalam implementasinya. *Ketiga*, Faktor-faktor kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan ialah sarana dan prasarana kantor yang tidak memadai, prasarana jalan yang belum mengalami pengerasan, dan Sumber daya manusia yang kurang mumpuni.

Berdasarkan temuan di atas, penulis memberi 2 (dua) rekomendasi yaitu *pertama*, perlu adanya sosialisasi tentang tugas pokok dan fungsi dan segala hal yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa. *Kedua*, Perlu adanya edukasi berupa pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang maksimal kepada seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sistem dan model pengawasan dalam proses pembangunan infrastruktur.



## ABSTRACT

Angga Deka Saputra, 15230025, 20 June 2019. The Village Consultative Body Supervision System Against Village Infrastructure Development Based on Law Number 6 Year 2014 concerning Villages (Case Study of Tri Tunggal Bhakti Village, Muara Sahung District, Kaur Regency, Bengkulu Province). Thesis. Department of Administrative Law (Siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang  
Advisor: Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH.

---

Keywords: Village Consultative Body, Supervision, development.

This research is to find out the supervision system used by the Village Consultative Body for the development of the infrastructure of the Tri Tunggal Bhakti Village, Muara Sahung District, Kaur Regency, Bengkulu Province. The author uses Law No. 6 of 2014 concerning Villages as a reference for this discussion. This type of research method is empirical juridical with statutory approach (statue approach) and (case approach) where the data will be analyzed with qualitative juridical analysis and presented in a descriptive qualitative form.

The findings of this study are: First, the supervision system used by the Village Consultative Body in developing the infrastructure of the village of Tri Tunggal Bhakti based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages is to use a preliminary surveillance system, a monitoring system during work, and evacuation. The three supervision systems have been used by the Village Consultative Body in the village of Tri Tunggal Bhakti in carrying out supervision activities for infrastructure development in the village. Second, the implementation of the Village Consultative Body's supervision model in the development of village infrastructure based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages is considered ineffective in its implementation. Third, the obstacle factors of the Village Consultative Body in conducting supervision are inadequate office facilities and infrastructure, road infrastructure that has not been hardened, and inadequate human resources.

Based on the above findings, the author gives 2 (two) recommendations, namely first, the need for socialization about the main tasks and functions and all matters relating to the Village Consultative Body. Second, education is needed in the form of the importance of supervision of the implementation of maximum infrastructure development to all members of the Tri Tunggal Bhakti Village Consultative Body in order to increase awareness of the importance of systems and models of supervision in the infrastructure development process.

## المخلص

انغادىكا سافوترا، ٢٥، ١٥٢٣٠٠٢٥، ٢٠١٩. نظام الإشراف على الهيئات الاستشارية القروية ضد تطوير البنية التحتية للقرية بناءً على القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن القرى (دراسة حالة لقرية تري تونجالباكتي، مقاطعة موآرا ساوغ، كابوفاتين كاورا، مقاطعة بنجكولو. سياسه)، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية في مولانا مالك إبراهيم مالانج مشريف: مصطفى لطفى المجستير.

الكلمات المفتاحية: الهيئة الاستشارية للقرية، الإشراف.

يهدف هذا البحث إلى معرفة نظام الإشراف المستخدم من قبل الهيئة الاستشارية للقرية لتطوير البنية التحتية لقرية تري تونجال بهاكتي، منطقة موآرا ساهونغ، منطقة كور ريجنسي، مقاطعة بنجكولو. يستخدم المؤلف القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ بشأن القرى كمرجع لهذه المناقشة. هذا النوع من طريقة البحث هو قانوني تجريبي مع اقتراب التشريعات (النهج تمثال) و (نهج الحالة) حيث سيتم تحليل البيانات عن طريق تحليل قضائي نوعي وقدم في شكل نوعي وصف.

نتائج هذه الدراسة هي أولاً، نظام الإشراف الذي تستخدمه الهيئة الاستشارية للقرية في تطوير البنية التحتية للقرية تونجال بهاكتي بناءً على القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ بشأن القرى، يجب استخدام نظام إشراف أولي ونظام مراقبة في وقت العمل والتقييم تم استخدام أنظمة الإشراف الثلاثة من قبل الهيئة الاستشارية للقرية بقرية تري تونجال بهاكتي في تنفيذ أنشطة الإشراف لتطوير البنية التحتية في القرية تري. ثانياً، يعتبر تنفيذ نموذج إشراف الهيئة الاستشارية للقرية في تطوير البنية التحتية للقرية على أساس القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ بشأن القرى غير فعال في تنفيذه. ثالثاً، تتمثل العوامل الرئيسية التي تواجه الجهاز الاستشاري للقرية في إجراء الإشراف في عدم كفاية المرافق والبنية التحتية للمكاتب، والبنية التحتية للطرق التي لم تصلب، وعدم كفاية الموارد البشرية.

بناءً على النتائج المذكورة أعلاه، يقدم المؤلف توصيتين (إثنتان)، وهما أولاً، يجب أن يكون هناك تنشئة اجتماعية حول المهام والوظائف الرئيسية وجميع المسائل المتعلقة بالهيئة الاستشارية في القرية. ثانياً، هناك حاجة إلى التعليم في شكل أهمية الإشراف على تنفيذ الحد الأقصى لتطوير البنية التحتية لجميع أعضاء الهيئة الاستشارية لقرية تري تونجال بكتي من أجل زيادة الوعي بأهمية أنظمة ونماذج الإشراف في عملية تطوير البنية التحتية.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Desa Tri Tunggal Bhakti adalah desa yang terletak di Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, secara demografi desa ini terletak di wilayah perbukitan dengan mayoritas berprofesi sebagai petani. Luas wilayahnya adalah 600 hektar. Sisi utaranya berbatasan dengan desa Ula Lebar, sebelah selatan berbatasan dengan desa Ludai, sebelah timur berbatasan dengan desa Muara Sahung, sebelah barat berbatasan dengan desa Kinal.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Data statistik Desa Tri Tunggal Bhakti kecamatan Muara Sahung kabupaten Kaur pada tanggal 22 Juni 2018.

Kondisi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di desa tersebut masih banyak yang belum tersentuh pengerasan bahkan sudah ada sebagian yang rusak, padahal jalan tersebut adalah jalan yang menghubungkan desa ke kecamatan. Jalan poros tersebut belum tersentuh pengerasan jalan (aspal) dan hanya tersusun dari bebatuan yang disusun di atas tanah, begitupun juga dengan jalan desa yang kondisinya juga hampir sama, walaupun sudah ada sebagian jalan yang telah mengalami pengerasan cor beton, namun juga masih ada sebagian jalan yang belum tersentuh pengerasan baik itu hanya pengerasan berupa bebatuan, tidak heran jika saat musim hujan jalan tersebut hampir tidak bisa untuk dilalui.<sup>2</sup>

Masyarakat menjadi terhambat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, karena minimnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, seperti halnya mengangkut hasil panen pertanian, menghambat anak-anak pergi sekolah khususnya pada saat musim hujan, menghambat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, karena untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setidaknya dalam seminggu harus kepasar yang berada di desa tetangga tentunya dengan jarak tempuh yang cukup jauh, dan ketika salah satu masyarakat ada yang jatuh sakit dan ingin pergi ke dokter, maka minimnya pembangunan tersebut menjadi sebuah penghambat yang cukup serius.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut pembangunan infrastruktur masih dalam kategori minim. Pembangunan yang terbatas ini juga berdampak pada peningkatan

---

<sup>2</sup> Hasil observasi (Desa Tri Tunggal Bhakti, 15 Januari 2019)

<sup>3</sup> Malik, *wawancara* (Desa Tri Tunggal Bhakti, 20 Januari 2019)

ekonomi masyarakat yang tidak stabil.<sup>4</sup> Korelasi antara data empiris sebagaimana yang penulis paparkan di atas bahwa aspek pembangunan infrastruktur di desa Tri tunggal Bhakti tidak dapat dikatakan sempurna jika tidak ada upaya pengawasan di dalam proses tersebut.

Pembangunan secara *sosiologis* adalah berbicara tentang cara menggerakkan masyarakat untuk mendukung pembangunan, sedangkan masyarakat merupakan tenaga pembangunan dan dampak pembangunan. Masyarakat adalah subjek sekaligus objek dalam pembangunan, karena pada hakikatnya pembangunan merupakan usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat ketingkat yang lebih baik.<sup>5</sup> Pembangunan infrastruktur tersebut, berdasarkan aspek *antropologis* juga memberikan dampak pada kebiasaan masyarakat Tri Tunggal Bhakti yang semakin termoderenkan, karena mengikuti laju perkembangan pembangunan infrastruktur tersebut, diantaranya adalah masyarakat Tri Tunggal Bhakti menjadi masyarakat yang konsumtif, di sisi yang lain dengan adanya pembangunan infrastruktur masyarakat menjadi sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti mempermudah mengangkut hasil panen dari lahan pertanian menuju ke rumah pribadinya, mempermudah untuk menjual hasil panennya ke desa tetangga, mempermudah masyarakat dalam mengakses pasar tradisional yang berada di desa tetangga, mempermudah akses menuju tempat pendidikan dan tempat kesehatan seperti dokter, puskesmas, dan rumah sakit.

---

<sup>4</sup> Data statistik desa Tri Tunggal Bhakti pada tanggal 22 Januari 2019.

<sup>5</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pembangunan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 1-2.

Korten memberikan definisi pembangunan sebagai suatu proses perubahan dari sesuatu yang kurang berarti menjadi sesuatu yang lebih berarti.<sup>6</sup> Pembangunan secara konseptualisasi merupakan suatu proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintahan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kesejahteraan masyarakat desa tentunya tidak terlepas dari bagaimana masyarakat bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, khususnya fasilitas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, padahal secara *yuridis* pembangunan desa sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (8),<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 114 ayat (1),<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 ayat (9),<sup>9</sup> Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

<sup>6</sup> Agus Suryono, *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2013), 3.

<sup>7</sup> UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Pasal 1 ayat (8) “Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.” dan Pasal 78 ayat (1) “Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Pasal 114 ayat (1) “Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.”

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 ayat (9) “Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 1 ayat (9),<sup>10</sup> Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 Pasal 1 ayat (12).<sup>11</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjelaskan tentang perencanaan pembangunan desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.<sup>12</sup> Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.<sup>13</sup> Berdasarkan produk hukum tersebut dalam pembangunan desa, seharusnya tidak ada kendala, karena dari sisi yuridis sudah mempunyai dasar hukum yang sangat kuat dan sudah menjadi keharusan dalam melakukan suatu program pembangunan, merujuk pada Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan setiap penyelenggaraan

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 1 ayat (9) “Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 Pasal 1 ayat (12) “Pembangunan daerah merupakan bagian dari kesatuan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintahan menurut prakarsa daerah dalam kerangka NKRI.”

<sup>12</sup> PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 114 ayat (1) “Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.”

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 ayat (6) “Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.”

urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).<sup>14</sup>

Robert S. Mc Namara ketika memberikan sambutan pada *World Development Report* tahun 1978, mengemukakan adanya hal yang hilang dalam pembangunan nasional diberbagai negara, ia melihat bahwa meski dunia telah mengalami perkembangan yang progresif, di negara-negara berkembang namun lebih dari 800 juta rakyat masih terjebak dalam kemiskinan *absolut* yang dicirikan dengan penyakit, rendahnya tingkat harapan hidup. Penyebab yang kemudian teridentifikasi adalah tercerainya sektor pedesaan dengan pembangunan perkotaan dan terjadinya *disilusi* terhadap hasil-hasil pembangunan yang mengabaikan peran pedesaan.<sup>15</sup> Berdasarkan hal tersebut, untuk mengembalikan sesuatu yang hilang, Presiden Joko Widodo menghadirkan negara bekerja yang tertuang dalam nawacita, maka Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa mulai membenahi infrastruktur berskala nasional yang dimulai dari desa, hal ini dibuktikan dengan disahkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pembangunan infrastruktur secara *filosofis* adalah untuk mencapai atau mewujudkan tujuan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 alenia ke empat bahwa tujuan nasional tersebut adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

---

<sup>14</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 17.

<sup>15</sup> A Fauzi, *Landasan Pembangunan pedesaan*, (Bogor: Institut Pertanian Bogors, 2010), 100.



untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Memajukan kesejahteraan umum adalah salah satu tujuan nasional bangsa, menyinggung kata sejahtera maka tidak terlepas dari bagaimana masyarakat dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan khususnya. Pembangunan tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan masyarakat desa Tri tunggal Bhakti menuju dalam kategori sejahtera dalam arti luas.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan infrastruktur masih belum merata dalam skala nasional, terlebih lagi pada wilayah pemerintahan desa. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dihadirkan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan infrastruktur tersebut, dimana hal tersebut akan dimulai dari desa.

Masyarakat desa pada umumnya hanya memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan politik yang rendah, padahal untuk menuju proses pembaharuan yang lebih baik dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, maka tingkat pemahaman pendidikan dan politik bagi masyarakat desa sangatlah diperlukan.<sup>16</sup>

Rakyat desa pada masa orde baru seringkali hanya menjadi alat atau objek kekuasaan untuk kepentingan penguasa, hal ini ditandai dengan begitu kuatnya penguasa rezim orde baru dalam mempengaruhi berbagai kepentingan politik

---

<sup>16</sup> Marthen L. Kimbal, "Partisipasi Politik Dalam Proses Pembangunan Desa Di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara," *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, 3, 283.

bagi rakyat desa, hal ini dapat dilihat dari penguasa otoriter yang begitu langgeng memaksimalkan kekuasaannya dengan memanfaatkan rakyat desa sebagai alat untuk mencapai kekuasaan.

Desa dalam konteks politik, sering disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum, mengurus kehidupan mereka sendiri secara mandiri (*otonom*), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri yang mana hal tersebut sudah dimiliki semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk dan tanpa diberikan oleh siapapun, dari sinilah asal mulanya mengapa desa disebut memiliki otonomi asli yang berbeda dengan daerah otonom lain seperti kabupaten dan provinsi yang memperoleh otonominya dari pemerintahan pusat.<sup>17</sup>

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengenal konsep otonomi desa, termasuk otonomi asli, melainkan menegaskan kemandirian desa atau desa Mandiri. Konsep desa mandiri dalam undang undang desa sebenarnya dimaksudkan untuk menggantikan konsep otonomi desa, sebab otonomi desa identik dengan daerah otonom tingkat III yang harus dihindari sekaligus juga menghindari semangat “kedirian” yang melekat pada desa, namun dimulai dari perdebatan dalam rancangan Undang Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa, risalah hingga naskah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sama sekali tidak menjelaskan konsep desa mandiri.<sup>18</sup>

Desa mandiri dianggap sebagai *given*, meskipun Ketua Pansus, Akhmad Muqowam selalu bermimpi desa-desa di Indonesia bisa tumbuh seperti desa

---

<sup>17</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), 34.

<sup>18</sup> Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014), 82.

*Huaxi*, sebuah desa mandiri dan terkaya di negeri China, karena tidak ada definisi baku, setiap orang maupun institusi mempunyai kebebasan dalam menafsirkan makna kemandirian desa, oleh sebab itu tidak heran jika dengan adanya penegasan tentang kemandirian desa, sebagian desa akan mengklaim bahwa apa yang ada dalam wilayahnya merupakan miliknya secara penuh, desa tidak mau diatur oleh negara atau tidak mau berhubungan dengan pihak lain, serta menganggap warga pendatang disebut sebagai “orang lain” yang berbeda dengan “orang asli” dimana pemikiran tersebut akan membawa potensi yang besar pada penyalahgunaan kewenangan.<sup>19</sup>

Badan Permusyawaratan Desa menjadi sangat penting dalam menekan atau mengatasi dalam penyalahgunaan kewenangan pemerintahan desa yang timbul akibat salah dalam mendefinisikan kemandirian desa. Badan Permusyawaratan Desa juga bertugas melakukan pengawasan dari kinerja Kepala Desa, dimana pengawasan tersebut menjadi salah satu yang menentukan hasil dari kinerja pemerintahan desa khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

Pengawasan sendiri muncul ketika adanya teori *trias politica* yang dikemukakan oleh *John Locke* yang diartikan sebagai pembagian kekuasaan, namun setelah melihat adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat yang memiliki kekuasaan dan kewenangan atas suatu negara, maka oleh Montesquieu *Trias Politica* dikembangkan lagi menjadi pemisahan kekuasaan.

---

<sup>19</sup> Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) ,2014), 82.

Pembagian kekuasaan berubah menjadi pemisahan kekuasaan antara *eksekutif, yudikatif, dan legislative*, agar terciptanya *checks and balances*.<sup>20</sup>

*Checks and balances* pada tingkat pemerintahan desa teletak pada Badan Permusyawaratan Desa, pemerintahan desa, dan rakyat, dimana ketiga komponen tersebut harus mempunyai visi dan misi yang sama yaitu mewujudkan kesejahteraan desa khususnya infrastruktur jalan dan jembatan.

Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintahan desa mempunyai kedudukan yang setara, tidak ada yang lebih rendah maupun lebih tinggi dan bersifat kemitraan atau kerjasama. Kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintahan desa jika dilihat dari sudut pandang politik hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD yang menitikberatkan pada lembaga pembuat hukum, yang mana pada hal ini adalah pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang menetapkan hal yang bersifat strategis membuat perencanaan pembangunan infrastruktur desa.

Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib menyelenggarakan musyawarah desa, dimana hal tersebut harus mengikut sertakan masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa, walaupun terkadang pemerintah desa yang mempunyai hasrat menyelewengkan kekuasaan bisa saja mengabaikan kesepakatan yang dibangun dalam musyawarah desa.

---

<sup>20</sup> Sirajuddin, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administasi Negara dalam Perspektif Fikh Siyash*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 128.

Peran Badan Permusyawaratan Desa menjadi penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, oleh karena itu kecakapan politik sangat diperlukan.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan lebih dalam mengkaji terkait dengan sistem pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa studi kasus desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?
2. Bagaimana implementasi model pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan infrastruktur di desa Tri Tunggal Bhakti ?
3. Apakah yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di desa Tri Tunggal Bhakti?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat kita ambil tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, 168.

1. Mengetahui sistem pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan infrastruktur Desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Mengetahui implementasi model pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan infrastruktur di desa Tri Tunggal Bhakti.
3. Mengetahui kendala yang dialami Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan di desa Tri Tunggal Bhakti.

#### **D. Manfaat penelitian**

Melihat tujuan penelitian di atas, maka ada beberapa manfaat yang terkandung dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Secara teoritis**

Memberikan suatu wawasan yang lebih luas kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan khususnya terkait pembangunan infrastruktur desa, dan juga bisa dijadikan pedoman atau bahan bacaan bagi mahasiswa dan mahasiswi fakultas syariah dan hukum khususnya jurusan hukum tata negara (siyasah) yang ingin melakukan penelitian dalam bidang pengawasan pembangunan tingkat Pemerintahan Desa.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitan ini dapat membantu memberikan pemahaman dan wawasan kepada perangkat Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa serta mahasiswa yang ingin mengetahui secara spesifik

terkait pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa.

## E. Definisi Operasional

### 1. Sistem

Sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Subekti menyebutkan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan”.<sup>22</sup>

Pengawasan adalah suatu sistem artinya susunan atau tatanan yang teratur yang keseluruhan terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain dalam melakukan pengawasan atau kontrol dalam mencapai suatu tujuan. Bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain disini adalah Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa dimana bagian tersebut saling berkaitan berdasarkan kewenangan dalam menyusun suatu rencana atau rancangan dalam mencapai suatu tujuan pembangunan infrastruktur secara maksimal.

Sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian, selain itu tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian tersebut. Sistem pengawasan yang ideal haruslah memberikan informasi yang cukup bagi para pengambil keputusan, artinya informasi yang

---

<sup>22</sup>Inu Kencana Syafiie, *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 2.

mudah dimengerti. Sistem pengawasan harus dapat dengan cepat mendeteksi penyimpangan sehingga tindakan perbaikan dapat pula dilakukan dengan segera agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan yang paling penting ialah pelaksanaan pengawasan harus jujur dan obyektif,<sup>23</sup> maksudnya adalah tidak memihak, dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari sistem pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur desa harus independen serta obyektif dalam melakukan pengawasan.

## 2. Pengawasan

Pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol, dalam kamus umum bahasa Indonesia arti kontrol adalah pengawasan pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi, memeriksa dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat ditangkap bahwa makna dasar dari pengawasan adalah pengawasan yang ditujukan sebagai upaya pengelolaan untuk mencapai hasil dari tujuan, adanya tolak ukur yang dipakai sebagai acuan keberhasilan, adanya kegiatan untuk mencocokkan antara hasil yang dicapai dengan tolak ukur yang ditetapkan, mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara dan tujuan yang benar dan adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan.<sup>24</sup>

Pengawasan muncul ketika adanya *Trias Politica* (*distribution of power*) memisahkan *eksekutif, yudikatif, dan legislatif*.<sup>25</sup> Sujamto mendefinisikan dalam bahasa Indonesia fungsi *controlling* mempunyai padanan yakni pengawasan dan

<sup>23</sup> <https://www.google.co.id/amp/rizkiadekaputri.wordpress.com/2015/01/16/softskillpengawasan-dalam-manajemen/amp/>, diakses pada tanggal 24 februari 2019.

<sup>24</sup> Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, 358.

<sup>25</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusamdia, 2009), 382.



pengendalian. Sujamto secara sempit memberi definisi pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka pengawasan secara umum adalah sebuah kegiatan dalam mengamati suatu kegiatan atau aktivitas, apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.<sup>26</sup>

Pengawasan pada penelitian ini dikhususkan pada pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa Tri Tunggal Bhakti, mengingat bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri ialah melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Pengawasan merupakan bagian dari seluruh kegiatan pemerintah yang bertujuan mengusahakan tercapainya kebijaksanaan yang telah digariskan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dimaksudkan bukanlah mencari siapa yang salah melainkan untuk menentukan apa yang salah. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah merupakan salah satu fungsi manajemen pemerintah yang menilai apakah pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup>

Pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting terlebih dalam negara berkembang, karena dalam negara berkembang selalu melakukan

---

<sup>26</sup> Sujamto, *beberapa pengertian di bidang pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 17.

<sup>27</sup> Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, 14.

pembangunan yang dilaksanakan secara besar-besaran sedang tenaga atau personil di negara berkembang khususnya Indonesia yang belum siap secara mental dalam melaksanakan pembangunan tersebut, sehingga tidak heran jika banyak terjadi kesalahan, kecurangan dan kelalaian, oleh karena itu perlu dan sangat penting pengawasan itu diadakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh Pemerintahan Desa.

### 3. **Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>28</sup> Badan Permusyawaratan Desa adalah perwakilan warga masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengganti Lembaga Masyarakat Desa (LMD) merupakan perwujudan dari aspirasi terhadap reformasi dibidang pemerintahan khususnya sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 1 ayat (4) “Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

<sup>29</sup> Gondang Purwantoro Wardoyo, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi Studi Di Desa Batursari Kabupatenwonosobo*, Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2010), 36.

Badan Permusyawaratan Desa adalah sesuatu yang baru dalam pemerintahan desa, karena kedudukannya setara dengan pemerintahan desa dan anggotanya dipilih dari dan oleh penduduk desa sendiri. Badan Permusyawaratan Desa sering dianggap sebagai lembaga *legislatif* di pemerintah desa, oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Pemerintah Desa.<sup>30</sup>

#### 4. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan berasal dari kata bangun yang berarti sadar, siuan, bangkit, berdiri dan juga berarti bentuk. Bangun dalam kata kerja juga berarti membuat, mendirikan atau membina, sehingga dapat dikatakan pembangunan meliputi bentuk (*anatomi*), kehidupan (*fisiologis*) dan perilaku (*behavioural*).<sup>31</sup>

Pembangunan secara umum adalah sebuah proses perubahan kearah yang lebih baik. Pembangunan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 ayat (9)<sup>32</sup> bahwa upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan pembangunan desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat (1) ialah:

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan

---

<sup>30</sup> Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, (Yogyakarta: PolGov Fisipol, 2013), 143.

<sup>31</sup> Agus Suryono, *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*, (Malang: UB Press, 2010), 1.

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>33</sup>

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan. Infrastruktur merupakan suatu fasilitas pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pembangunan infrastruktur dalam penelitian ini berfokus hanya pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Pembangunan infrastruktur secara maksimal tentunya sangat menguntungkan dari berbagai pihak, khususnya masyarakat desa itu sendiri, dengan pembangunan tersebut, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa, dan mampu bersaing dengan desa lainnya.

#### **F. Sistematika pembahasan**

Sistematika pembahasan pada bab I adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, sistematika pembahasan dan definisi operasional serta penelitian terdahulu. Manfaat dari bab pendahuluan ini sendiri agar pembaca mengetahui permasalahan atau kejadian yang terjadi sehingga penelitian ini perlu dilakukan. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini juga dipelukan agar penelitian ini mudah dipahami maksud dari penulisannya.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang berisi tentang kajian teori atau landasan teori, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan teori politik hukum dan teori pengawasan. Alasan utama penulis menggunakan teori tersebut

---

<sup>33</sup> Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Malang: Wisma Kalimetro, Malang, 2014), 46.

adalah *pertama*, teori politik hukum digunakan untuk mengkaji terkait hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintahan desa di desa Tri Tunggal Bhakti. *Kedua*, teori pengawasan digunakan untuk mengkaji terkait dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur di desa Tri Tunggal Bhakti oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Bab III adalah metode penelitian, meliputi tata cara peneliti dalam melakukan penelitian karya ilmiah, diantaranya adalah metode penelitian, pendekatan penelitian, sumber hukum primer dan skunder, metode pengumpulan data, dan analisis data. Manfaat dari bab ini adalah mengetahui metode yang digunakan oleh penulis dan untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan, yaitu memaparkan hasil dari penelitian empiris yang dianalisis dengan berbagai teori yang berkaitan dengan permasalahan yang bersangkutan. Bab ini berisikan tentang kondisi obyek penelitian di desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yakni *pertama*, bagaimana pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Kedua*, bagaimana model implementasi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan infrastruktur di desa Tri Tunggal Bhakti. *Ketiga*, Adakah yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di desa Tri Tunggal Bhakti

Bab V adalah penutup, yakni bab yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai topik yang hampir sama dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, bentuk, judul penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho, Skripsi, Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Telaah Atas Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seperti apa pengawasan perencanaan pembangunan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa?<sup>34</sup></li> <li>2. Bagaimana pengawasan perencanaan pembangunan di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yaitu di Desa Kajen dan Desa Bulumanis Lor (utara) oleh Badan Permusyawaratan Desa?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan cara pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian.</li> </ol>	Penelitian ini befokus pada sistem dan implementasi model pengawasan yang digunakan Badan Permusyawaratan Desa.
2	Marwin, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjukkan Fungsi Badan Permusyawaratan</li> </ol>	Penelitian ini befokus pada sistem dan

<sup>34</sup>Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho, "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Telaah Atas Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa," Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), 7.

	<p>2015</p> <p>Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Wawondula Kabupaten Luwu Timur</p>	<p>dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Wawondula Kabupaten Luwu Timur</p> <p>2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan ?<sup>35</sup></p>	<p>Desa dalam pembangunan di Desa Wawondula Kabupaten Luwu Timur yakni membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.</p> <p>2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, terkait dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa mengenai pengawasan.</p>	<p>implementasi model pengawasan yang digunakan Badan Permusyawaratan Desa.</p>
3	<p>Wiwin, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017</p> <p>Peran Badan Permusyawaratan desa (BPD) Dalam Pembangunan di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa.</p>	<p>1. Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyetujui peraturan desa di Desa Salassae Kabupaten Bulukumpa?</p> <p>2. Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat di Desa Salassae Kabupaten Bulukumpa?</p> <p>3. Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja kepala desa di Desa Salassae kabupaten Bulukumpa?</p>	<p>1. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa dimana selalu adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dengan pihak BPD dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan desa</p> <p>2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,</p> <p>3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa, terkait</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada sistem dan implementasi model pengawasan yang digunakan Badan Permusyawaratan Desa.</p>

<sup>35</sup> Marwin, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Di Desa Wawondula Kabupaten Luwu Timur," Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), 5.

		<p>4. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tugas dan fungsi Badan permusyawaratan Desa dalam pembangunan?<sup>36</sup></p>	<p>dengan fungsi BPD mengenai pengawasan dapat dikatakan telah berjalan secara maksimal dengan melihat tidak adanya kendala yang dihadapi oleh BPD dalam proses pengawasan yang dilakukan tersebut.</p> <p>4. salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak BPD saat ini adalah kurang berpartisipasi anggota-anggota BPD dalam rapat yang telah diadakan oleh pihak BPD sehingga tidak maksimal peran BPD dalam hal pelaksanaan pembangunan.</p>	
--	--	--	---	--

Sumber: Kreasi penulis

<sup>36</sup> Wiwin, *Peran Badan Permusyawaratan desa (BPD) Dalam Pembangunan di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa*, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), 5.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Politik Hukum

##### 1. Pengertian

Pengertian atau definisi tentang politik hukum banyak diberikan oleh para ahli di dalam berbagai literature, berbagai pengertian atau definisi itu, dengan mengambil substansinya yang ternyata sama, maka Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum adalah:<sup>37</sup>

Legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

---

<sup>37</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 1.

Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukannya yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>38</sup>

Definisi yang pernah dikemukakan oleh beberapa pakar lain menunjukkan persamaan substansi dengan definisi yang Mahfud MD kemukakan. Padmo Wahjono dalam bukunya *Indonesia negara berdasarkan atas hukum* mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.<sup>39</sup>

Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul *menyelidik proses terbentuknya perundang-undangan*, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.<sup>40</sup>

Kajian tentang teori politik hukum ini menemukan konteksnya dalam pembahasan tentang desa sebagaimana diangkat dalam skripsi ini, karena masyarakat desa merupakan tatanan masyarakat yang dalam undang-undang disebutkan mempunyai nilai asal-usul dan nilai adat istiadat yang asli dalam bingkai negara kesatuan Indonesia kaitannya dengan politik hukum, hukum

---

<sup>38</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 1.

<sup>39</sup> Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 160.

<sup>40</sup> Padmo Wahyono, "Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan," *Forum Keadilan*, 29 April 1991, 65.

adalah alat perubahan masyarakat (*tool for social engineering*) dan dalam sisi yang lain hukum merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat tersebut.

Pertentangan ini Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa pertentangan dua aliran besar dalam ilmu hukum, yaitu aliran *legisme* (termasuk *positivisme*) dan aliran madzhab sejarah. Aliran *legisme* menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan undang undang, namun aliran madzhab sejarah menyanggah penyamaan hukum dengan undang undang sebab hukum itu tidak mungkin dibuat kecuali harus tumbuh dari kesadaran hukum masyarakatnya.<sup>41</sup>

Politik hukum dalam praktiknya selalu diidentikkan dengan kebijakan berupa pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yang mempunyai kewenangan penuh dalam membuat kebijakan adalah Pemerintahan Desa yang mana juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.

## 2. Cakupan Studi Politik Hukum

Studi politik hukum mencakup *legal policy* (sebagai kebijakan resmi negara) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dan hal-hal lain yang terkait dengan itu. Perbedaan cakupan antara politik hukum dan studi politik hukum yang pertama lebih bersifat fomal pada kebijakan resmi dan hal-hal lain yang terkait dengannya.

---

<sup>41</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Lembaga Pembinaan Hukum dan Kriminologi*, (Bandung: Binacipta, 1976), 28.

Studi politik hukum mencakup, sekurang-kurangnya, tiga hal yakni *pertama*, kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara, *kedua*, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (*poleksobud*) atas lahirnya produk hukum, *ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.<sup>42</sup>

### 3. Hukum Sebagai Produk Politik

Hukum dalam produk politik dalam pandangan awam bisa dipersoalkan, sebab pernyataan tersebut memosisikan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan yang ditentukan oleh politik, apalagi dalam tataran ide atau cita hukum lebih-lebih di negara yang menganut supremasi hukum, politiklah yang harus diposisikan sebagai variable yang terpengaruh (*dependent variable*) oleh hukum.

Hukum yang determinan oleh politik atau politik yang determinan oleh hukum, mana yang benar dari kedua pernyataan tersebut? Pernyataan tersebut secara metodologis ilmiah sebenarnya tidak ada yang salah, semuanya benar, tergantung pada asumsi dan konsep yang dipergunakan, ini pula yang melahirkan dalil bahwa kebenaran ilmiah itu bersifat relatif dan tergantung pada asumsi dan konsep-konsep yang dipergunakan.

Asumsi dan konsep tertentu satu pandangan ilmiah dapat mengatakan bahwa hukum adalah produk politik, tetapi asumsi dan konsep tertentu yang lain satu pandangan ilmiah lain mengatakan bahwa politik adalah produk hukum. Artinya, secara ilmiah hukum dapat determinan atas politik, tapi sebaliknya

---

<sup>42</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 3.

dapat pula politik determinan atas hukum, jadi dari sudut metodologi, semuanya benar secara ilmiah menurut asumsi dan konsepnya sendiri-sendiri.

Kebenaran ilmiah itu hanya benar menurut asumsi dan konsep serta indikator yang dipergunakan untuk istilah atau variabel tertentu dalam suatu karya ilmiah. Pernyataan bisa benar secara ilmiah menurut asumsi dan konsep tertentu, tetapi menjadi salah jika dipergunakan asumsi dan konsep lain untuk hal itu. Pernyataan bahwa hukum adalah produk politik adalah benar jika didasarkan pada *das sein* dengan mengonsepskan hukum sebagai undang undang.

Faktanya jika hukum dikonsepskan sebagai undang undang yang dibuat oleh lembaga *legislatif* maka tak seorangpun dapat membantah bahwa hukum adalah produk politik sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar. Konsep dan konteks inilah terletak kebenaran bahwa hukum merupakan produk politik.<sup>43</sup>

Pernyataan bahwa hukum adalah produk politik seperti pengertian di atas akan menjadi lain atau menjadi salah jika dasarnya adalah *das sollen* atau jika hukum tidak diartikan sebagai undang undang. Hubungan antara hukum dan politik bisa didasarkan pada pandangan *das sollen* (keinginan, keharusan) atau *das sein* (kenyataan). Hukum juga bisa diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang mencakup undang undang, bisa juga diartikan sebagai putusan pengadilan, dan bisa juga diberi arti lain yang jumlahnya bisa puluhan.

---

<sup>43</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 4-5.

Seseorang yang menggunakan *das Sollen* adanya hukum sebagai dasar mencari kebenaran ilmiah dan memberi arti hukum diluar undang undang maka pernyataan hukum adalah produk politik tentu tidak benar dan mungkin yang mungkin politik merupakan produk hukum. Pernyataan keduanya mungkin menjadi tidak benar jika dipergunakan asumsi dan konsep lain yang berdasar seperti *das sollen sein* yakni asumsi tentang interdeterminasi antara hukum dan politik. Asumsi yang disebutkan terakhir ini dikatakan bahwa hukum dan politik saling memengaruhi, tak ada yang lebih unggul. Politik jika diartikan sebagai kekuasaan maka asumsi yang terakhir ini b

isa melahirkan pernyataan seperti yang sering dikemukakan oleh Mochtar Kusumaadmadja, bahwa politik dan hukum itu interdeterminan, sebab politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh.<sup>44</sup>

Fakta hukum sebagai produk politik sebenarnya bukan hanya hukum dalam arti undang undang yang merupakan produk politik, tetapi juga bisa mencakup hukum dalam arti-arti yang lain, termasuk konstitusi atau Undang Undang Dasar.

#### **4. Konfigurasi Politik dan Produk Hukum**

Politik sebagai *independent variable* secara ekstrem dibedakan atas politik demokratis dan politik yang otoriter, sedangkan hukum sebagai *independent variable* dibedakan atas hukum yang responsif dan hukum yang ortodoks.

---

<sup>44</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 5.-7

Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang ortodoks atau konservatif, istilah-istilah dalam ilmu sosial kerap kali mempunyai arti atau menimbulkan penafsiran yang ambigu maka variabel atas pilihan asumsi di atas, setelah dikonsepsikan diberi indikator sebagai berikut:<sup>45</sup>

Tabel 2.1  
Indikator Sistem Politik

<b>Konfigurasi Politik Demokratis</b>	<b>Konfigurasi Politik Otoriter</b>
Parpol dan parlemen kuat, menentukan haluan atau kebijakan negara.	Parpol dan parlemen lemah, di bawah kendali eksekutif.
Lembaga eksekutif pemerintah netral.	Lembaga eksekutif pemerintah intervensi.
Pers bebas, tanpa sensor dan pemberedelan.	Pers terpasung, diancam sensor dan pemberedelan.

Sumber: Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*.

Table 2.2  
Indikator Karakter Produk Hukum

<b>Karakter Produk Hukum Responsif</b>	<b>Karakter Produk Hukum Ortodoks</b>
Pembuatannya partisipatif.	Pembuatannya sentralistik-dominatif.
Muatannya aspiratif	Muatannya positivist-instrumentalistik.
Rincian isinya limitative	Rincian isinya open interpretative.

Sumber: Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*.

Berdasarkan tabel di atas hubungan kausalitas tersebut memang benar sepanjang menyangkut hukum publik yang berkaitan dengan *gezagverhouding*

<sup>45</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 7.

(hubungan kekuasaan). Artinya untuk hukum-hukum publik yang berkaitan dengan *gezagverhouding* konfigurasi politik yang demokratis melahirkan hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter melahirkan hukum yang ortodoks. *Gezagverhouding* menjadi interveining variabel yang dapat menjelaskan bahwa bisa saja lahir hukum responsif di dalam konfigurasi politik yang otoriter sejauh menyangkut produk hukum privat (perdata) dan tidak terkait dengan hubungan kekuasaan.<sup>46</sup>

##### 5. **Intervensi Politik Terhadap Hukum**

Mahasiswa hukum terkadang heran ketika melihat bahwa hukum ternyata tidak seperti yang dipahami dan dibayangkan ketika dibangku kuliah, mereka heran ketika melihat bahwa hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin keadilan kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Peraturan hukum banyak yang tumpul, tidak mampu memotong kesewenangan, dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Produk hukum banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.

Hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul pertanyaan tentang subsistem mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif. Pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih spesifik pun dapat mengemuka seperti bagaimanakah pengaruh politik

---

<sup>46</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 7.



terhadap hukum, mengapa politik banyak mengintervensi hukum, jenis sistem politik yang bagaimana yang dapat melahirkan produk hukum yang berkarakter seperti apa, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan upaya yang sudah memasuki wilayah politik hukum.

Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik memengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.<sup>47</sup>

Hukum tidak hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa dalam hubungan tolak Tarik antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar dari pada hukum. Hukum jika harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada pada kedudukan yang lemah.<sup>48</sup> Kuatnya energi politik, menjadi alasan adanya konstansi bahwa kerap kali otonomi hukum di Indonesia ini diintervensi oleh politik, bukan hanya dalam pembuatannya akan tetapi dalam implementasinya.

---

<sup>47</sup>Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 9.

<sup>48</sup> Sajipto Raharjo, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), 71.

Sri Soemantri pernah mengonstansi hubungan antara politik dan hukum di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari relnya. Hukum diibaratkan rel dan politik diibaratkan lokomotif maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari rel yang seharusnya dilalui.<sup>49</sup>

## **B. Teori Pengawasan**

### **1. Pengawasan Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Badan Permusyawaratan Desa adalah perwakilan warga masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengganti Lembaga Masyarakat Desa (LMD) merupakan perwujudan dari aspirasi terhadap reformasi dibidang pemerintahan khususnya sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>50</sup>

Badan Permusyawaratan Desa di dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai fungsi diantaranya adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa juga berhak mengawasi dan

<sup>49</sup> Sri Soemantri Martosuwignjo, *Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan*,

<sup>50</sup> Gondang Purwantoro Wardoyo, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi Studi Di Desa Batusari Kabupatenwonosobo*, Skripsi, 36.

meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa.<sup>51</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa sistem pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dilihat dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ialah *pertama*, pengawasan pendahuluan yang dilakukan ketika pembahasan rencana pembangunan desa. *Kedua*, pengawasan pada saat kerja berlangsung yakni pada saat rencana yang telah disepakati itu dilaksanakan. *Ketiga*, evaluasi yakni pengawasan yang dilakukan setelah pembangunan itu selesai dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan rencana pembangunan desa atau tidak.

## 2. Teori pengawasan perspektif Imam Ibnu Katsir

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.<sup>52</sup> Pengawasan dalam Islam disebut dengan *al-Raqiib*, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna *ar-Raqiib* adalah zat yang maha mengawasi semua perbuatan dan keadaan manusia.<sup>53</sup> Artinya pengawasan dalam Islam dapat dikatakan mencakup segala aspek yang lebih luas, sebagaimana dalam surat al-Buruuj ayat 9:

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

<sup>51</sup> UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Pasal 55 dan 61 Huruf a.

<sup>52</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 135.

<sup>53</sup> Abul fida' bin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qursyi al-Dimasyqy, *Tafsir Ibnu Katsir fi Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, juz 2, (Mauqiu Majma' al Mulq littibaat al-Syarifah: dalam Software Maktabah Samilah, 2005), 206.

Artinya: *Allah swt Maha menyaksikan segala sesuatu.*

Pengawasan dalam Islam berbeda dengan pengawasan dalam pengertian Barat. Pengawasan Islam mencakup bidang spiritual yang mana hal itu tidak dibahas dalam pemahaman pengawasan Barat. Pengawasan dalam bidang spiritual ini tidak terlepas daripada konsep keimanan sebagai seorang muslim kepada Allah SWT. Agama Islam mengenal 3 (tiga) konsep dasar terkait dengan pengawasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Allah SWT melakukan Pengawasan secara langsung

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat pertama.<sup>54</sup>

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Artinya: *Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*

Surah Al-Ahzab ayat. 52

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ۝

Artinya: *Dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu.*

- b. Allah SWT melakukan pengawasan melalui malaikat

Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah Qaf ayat 17-18.<sup>55</sup>

إِذْ يَتَلَفَّى الْمُتَلَفِّي عَنِ الْيَمِينِ الشِّمَالِ قَعْدٌ ۝ مَا يُفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَٰرِيهِ رَاقِبٌ عَنِيذٌ ۝

Artinya: *Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya*

*yang satu duduk disebelah kanan dan yang lain disebelah kiri.*

*Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada disisinya*

*malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.*

<sup>54</sup> QS. An-Nisa', (4): 52.

<sup>55</sup> QS. Qaf, (50): 17-18.

c. Allah SWT melakukan pengawasan melalui diri manusia itu sendiri

Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 65.<sup>56</sup>

○ أَلْيَوْمَ نَحْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pengawasan yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, ia akan bertindak hati-hati. Al-Qur'an menyebutkan:

○ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْجَوِي تَلْتَاةٍ إِلَّا هُوَ رَا بَعْهُم وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيِّنَ مَا كَانُوا ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di dunia tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu". (Q.S. Al Mujadalah: 7)<sup>57</sup>

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntutnya konsisten menjalankan hukum-hukum dan syariah Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama islam. Islam menetapkan sistem sosiopolitik dalam

<sup>56</sup> QS. Yasin, (37): 65.

<sup>57</sup> QS. Al Mujadalah, (135): 7.

melaksanakan fungsi pengawasan, pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan publik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal maupun non formal. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran: 104.<sup>58</sup>

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: *Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar (ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah, sedangkan munkar adalah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada –Nya), merekalah orang-orang yang beruntung*“. (Q.S. Ali Imran: 104)

Ayat ini Allah swt memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyeru perbuatan makruf, dan mencegah perbuatan mungkar. Hendaklah diantara kamu, orang mukmin, ada segolongan orang yang secara terus-menerus menyeru kepada kebajikan yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyeru (berbuat) yang makruf yaitu akhlak, perilaku dan nilai-nilai luhur adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang munkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sungguh mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat.<sup>59</sup>

Allah memberikan peringatan keras kepada kaum muslimin yang tidak melakukan aksi atau perubahan ketika melihat tindak kemunkaran. Pengawasan

<sup>58</sup> Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 180.

<sup>59</sup> <http://quran.kemenag.go.id/index.php/tafsir/1/3/104> diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

akan lebih ideal jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain lain.

Pengawasan merupakan bagian dari seluruh kegiatan pemerintah yang bertujuan mengusahakan tercapainya kebijaksanaan yang telah digariskan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dimaksudkan bukanlah mencari siapa yang salah melainkan untuk menentukan apa yang salah.<sup>60</sup>

### **3. Teori Pengawasan Donnelly**

Pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Kamus umum bahasa Indonesia memberikan arti kontrol adalah pengawasan pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi, memeriksa dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat ditangkap bahwa makna dasar dari pengawasan adalah pengawasan yang ditujukan sebagai upaya pengelolaan untuk mencapai hasil dari tujuan, adanya tolak ukur yang dipakai sebagai acuan keberhasilan, adanya kegiatan untuk mencocokkan antara hasil yang dicapai dengan tolak ukur yang ditetapkan, mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara dan tujuan yang benar, dan adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, 14.

<sup>61</sup> Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, 358.

Pengawasan muncul ketika adanya *trias politica* (*distribution of power*) memisahkan *eksekutif, yudikatif, dan legislatif*.<sup>62</sup> Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi *controlling* mempunyai padanan yakni pengawasan dan pengendalian. Sujamto secara sempit memberi definisi pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Definisi tersebut secara umum pengawasan adalah sebuah kegiatan dalam mengamati suatu kegiatan atau aktivitas, apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.<sup>63</sup> Donnelly mengelompokkan pengawasan menjadi 3 (tiga) tahapan pengawasan, agar terlaksana pengawasan yang ideal, diantaranya adalah sebagai berikut.<sup>64</sup>

a. Pengawasan *Preliminary Control*

Pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi, untuk itu Badan Permusyawaratan Desa terlebih dahulu melakukan pengawasan dan kontrol terhadap rancangan pembangunan tahunan desa atau yang disebut dengan rencana kerja Pemerintahan Desa, sebelum rancangan tersebut disahkan.

b. Pengawasan *Cocurrent Control*

<sup>62</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusamdia, 2009), 382.

<sup>63</sup> Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 17.

<sup>64</sup> Donnelly, Gibson, dan Ivancevich, *Manajemen* Edisi Sembilan Jilid 1, terj: Zuhad Ichyudin, (Jakarta: Erlangga, 1996), 302.



Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*) adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. Badan Permusyawaratan Desa juga harus secara aktif memantau dari pelaksanaan rencana kerja Pemerintahan Desa dalam infrastruktur jalan dan jembatan, agar dalam pelaksanaan tersebut dapat memenuhi target sesuai dengan tujuan awal.

c. Pengawasan *Feed Back Control*

Pengawasan *feed back control* yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan dan kontrol terhadap hasil kerja Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.<sup>65</sup>

Badan Permusyawaratan Desa juga harus melakukan pengawasan dan kontrol dari hasil kinerja Pemerintahan Desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Apakah hasil dari pelaksanaannya rencana kerja Pemerintahan Desa tersebut sudah sesuai dengan rencana kerja awal atau tidak, setelah menemukan hasil dari kinerja Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa juga harus melakukan evaluasi terhadap kinerja tersebut, agar rencana kerja Pemerintahan Desa selanjutnya dapat berjalan dengan baik.<sup>66</sup> Pengawasan dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> Donnelly, Gibson, dan Ivancevich, *Manajemen* Edisi Sembilan Jilid 1, terj: Zuhad Ichyudin, (Jakarta: Erlangga, 1996), 302.

<sup>66</sup> Usman Effendi, *Asas Asas Manajemen*, Cet. 1, 211.

- a. Berdasarkan institusi atau lembaga dibagi menjadi 2 (dua) yakni pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam lingkungan itu sendiri, dan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga diluar organ pemerintah yang diawasi.
- b. Berdasarkan obyek atau substansi dibagi menjadi 2 (dua) yakni pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan dengan langsung terjun kelapangan dan melakukan pengawasan ditempat yang diawasi, dan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan yang menjadi obyeknya, dan hanya melakukan pengawasan dari belakang meja melalui dokumen-dokumen yang masuk.
- c. Berdasarkan waktu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pengawasan preventif (*a-priori*) yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturran lainnya, yang pembentukannya merupakan kewenangan pemerintah dan pengawasan Reifresif (*a-posteriori*) adalah pengawasan yang baru terjadi sesudah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan atau perbuatan pemerintah.<sup>67</sup>
- d. Pengawasan lintas sektoral yaitu pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua atau lebih perangkat pengawasan terhadap program-program dan kegiatan pembangunan yang bersifat multi sektoral yang

---

<sup>67</sup> Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, 286.

menjadi tanggung jawab semua departemen atau lembaga yang terlibat dalam program atau kegiatan tersebut.<sup>68</sup>

Pengawasan merupakan bagian dari seluruh kegiatan pemerintah yang bertujuan mengusahakan tercapainya kebijaksanaan yang telah digariskan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### 4. Perbedaan Pengawasan Kontrol Pengendalian dan Evaluasi

Pengawasan berasal dari kata awas, berarti antara lain penjagaan. Pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R. Terry menggunakan istilah *control* sebagaimana yang dikutip oleh Muchsan<sup>69</sup> adalah:

pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.

Djajoesman senada dengan George R. Terry, mengintrodukir pendapat Henry Fayol, mengemukakan bahwa *control* adalah penelitian apakah segala sesuatu dilakukan sesuai dengan rencana, dari pendapat J.R. Beishline, arti *control* menurut Djajoesman adalah:

“...suatu proses untuk menentukan hubungan antara yang diharapkan dari perencanaan dengan hasil kenyataan yang didapat, serta mengambil tindakan yang perlu secara sah guna memperbaiki segala sesuatu yang menyimpang dari rencana.

Muchsan sendiri berpendapat bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya

<sup>68</sup>Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Dekontruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, (Malang: UB Press, 2011), 55.

<sup>69</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), 88-94.

terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya dalam hal ini berwujud suatu rencana.

Bagir Manan memandang *control* sebagai sebuah fungsi dan sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi *control* sebagai sebuah fungsi dan sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi kontrol atau hak *control*. *Control* mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang bertalian dengan pembatasan dan pengendalian bertalian dengan arahan (*directive*).

Pengawasan kontrol terhadap pemerintah menurut Paulus Effendie Latulung adalah upaya untuk untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja sebagai usaha preventif atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu sebagai usaha preventif.<sup>70</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, apabila kita cermati secara mendalam maka dapat ditangkap pengertian dasar dari pengawasan. *Pertama* pengawasan ditujukan sebagai upaya pengelolaan untuk pencapaian hasil dari tujuan, *kedua* adanya tolak ukur yang dipakai sebagai acuan keberhasilan, *ketiga* adanya kegiatan mencocokkan antara hasil yang dicapai dengan tolak ukur yang ditetapkan, *keempat* mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara dan tujuan yang benar, *kelima* adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila dihubungkan dengan pengawasan pemerintahan, terlihat bahwa pengertian umum pengawasan masih tetap relevan,

---

<sup>70</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, 44.

alasan *pertama* pada umumnya sasaran pengawasan terhadap pemerintah adalah pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum sejahtera dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap dalam batas kekuasaannya. *kedua* membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam bentuk hukum material maupun hukum formal (*rechmatigheid*), serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat. *Ketiga*, adanya pencocokan antara perbuatan dan tolak ukur yang telah ditetapkan. Keempat jika terdapat tanda-tanda akan terjadi penyimpangan terhadap tolak ukur tersebut dilakukan tindakan pembatalan. *Kelima* apabila dalam pencocokan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dari tolak ukur kemudian diadakan koreksi melalui tindakan pembatalan, pemulihan terhadap akibat yang ditimbulkan dan mendisiplinkan pelaku kekeliruan itu.<sup>71</sup>

Kontrol atau *controlling* dalam bahasa Indonesia fungsi *controlling* mempunyai dua padanan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang dimaksudkan adalah pengawasan dalam arti sempit dengan definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

---

<sup>71</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, 44-45.

Pengendalian memiliki arti lebih “*forceful*” dari pada pengawasan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya.<sup>72</sup>

Pengendalian sebenarnya sudah mencakup pula pengawasan dalam arti sempit, karena kita tidak mungkin mengendalikan sesuatu tanpa mengawasinya. Pengendalian sebenarnya itu sama dengan pengawasan plus sesuatu dan sesuatu itu adalah kewenangan tindakan korektif.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perbedaan antara pengawasan (dalam arti sempit) dengan pengendalian adalah pada kewenangan untuk melakukan tindakan korektif. Pengendalian adalah manajer atau pimpinan organisasi, memiliki wewenang untuk melakukan tindakan korektif baik terhadap pelaksanaan petugas yang dipimpinya maupun terhadap sistem yang berlaku dalam organisasinya, apabila dari hasil pengawasan yang ia lakukan sendiri atau yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang membantunya diketahui ada hal-hal yang menyimpang dari semestinya yaitu yang disebut standar pengawasan maka ia dapat mengambil langkah-langkah untuk menjamin agar seluruh sistem yang telah ditetapkan berjalan kembali sesuai dengan semestinya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dari fungsi *controlling* atau pengawasan dalam arti luas yang terdiri dari pengawasan dalam arti sempit dan pengendalian itu ada bagian yang didelegasikan kepada bawahan

---

<sup>72</sup> Sujamto, *Beberapa Pengertian Dibiidang Pengawasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 56.

da nada yang tidak, sedangkan yang dapat didelegasikan adalah fungsi pengendalian dan yang tidak dapat didelegasikan adalah fungsi pengawasan.<sup>73</sup>

Evaluasi merupakan penilaian yang dilakukan oleh pihak yang bewenang terhadap suatu organisasi yang sedang dipantau maupun diawasi, sehingga letak perbedaan yang sangat signifikan antara pengawasan, kontrol, dan evaluasi dalam arti sempit terletak pada aspek fungsinya. Keseluruhan mekanisme tersebut merupakan instrumen untuk mengukur indikator kinerja sistem organisasi apakah dapat berjalan dengan baik atau malah sebaliknya.

Berdasarkan hal tersebut, pengawasan dalam suatu negara hukum perlu dan harus diatur secara tegas melalui aturan hukum atau dalam aturan ketentuan konstitusi. Menjamin adanya kepastian hukum maka keberadaan pengawasan (kontrol) menjadi mutlak adanya untuk memantau jalannya kekuasaan, hal tersebut bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah dan agar dapat dicegah.

## **5. Etika Pengawasan**

Etika pengawasan pada hakikatnya menyangkut perilaku, pola, dan sikap antar individu dalam institusi pemerintah, maupun dengan pihak luar. Etika tersebut pada umumnya tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan diharapkan mampu mendorong aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

---

<sup>73</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, 48.

Etika secara maknawi dapat diartikan pola aturan, tatacara, tanda, pedoman etis dalam melakukan sesuatu kegiatan dan pekerjaan. Etika atau yang disebut kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat.

Kode etik diadakan sebagai sarana kontrol atau pengawasan sosial dan untuk menjaga martabat dan kehormmahan profesi serta melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan keahlian, jadi dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah tanda atau simbol yang berupa kata-kata, tulisan untuk mengatur atau memberikan pertimbangan perilaku (baik atau buruk) manusia dalam masyarakat.

Kode etik seorang dalam pengawas adalah tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan untuk mengatur atau memberikan pertimbangan perilaku seseorang yang melaksanakan kegiatan mengawasi dengan jalan lain memberikan pelayanan sesuai dengan tugas lembaga dan wewenang yang diatur dan ditentukan. perundangan yang mendasari penyusunan standar etika organisasi pemerintah, diantaranya sebagai berikut.<sup>74</sup>

- a. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

---

<sup>74</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Dekontruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, 59-60.



- b. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 5 yang menetapkan kewajiban setiap penyelenggara, di antaranya untuk mengucapkan sumpah sebelum memangku jabatan, bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan, bertanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela.
- c. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 4 yang menetapkan hak setiap penyelenggara, diantaranya untuk menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku menggunakan hak jawab atas teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat dalam menyampaikan pendapat sesuai wewenangnya.

Etika organisasi pemerintahan dapat diterapkan dengan benar, selayaknya proses pengawasan maupun evaluasi benar-benar dilaksanakan dan ditingkatkan, dalam hal ini fungsi kontrol hendaknya dilakukan bukan saja oleh lembaga pemerintah, melainkan melibatkan masyarakat luas. Lembaga yang melakukan pengawasan fungsional berperan mengawasi jalannya fungsi-fungsi pemerintahan secara komprehensif sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.<sup>75</sup>

## 6. Tujuan Pengawasan

Berdasarkan uraian diatas, adapun tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut:<sup>76</sup>

<sup>75</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Dekontruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, 61.

<sup>76</sup> Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, 26.

- a. Terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat atau kontrol sosial yang obyektif, sehat serta bertanggung jawab.
- b. Terselenggaranya tertib administrasi dilingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Terciptanya kelugasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, 26.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Tri Tunggal Bhakti yang berada di wilayah Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Alasan peneliti memilih tempat tersebut adalah infrastruktur desa yang masih kurang, dimana hal tersebut sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat Desa Tri Tunggal Bhakti.<sup>78</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam

---

<sup>78</sup> Data statistik Desa Tri Tunggal Bhakti kecamatan Muara Sahung kabupaten Kaur pada tanggal 22 Juni 2018.

kenyataannya dimasyarakat.<sup>79</sup> Penelitian ini juga bisa diartikan dengan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini peneliti terlibat secara langsung atau bisa dikatakan peneliti langsung terjun kelapangan yang menjadi obyek kajian, dalam hal ini yang menjadi titik fokus kajian peneliti adalah Mengetahui sistem pengawasan yang digunakan oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan infrastruktur Desa Tri Tunggal Bhakti kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

#### **B. Pendekatan Penelitian.**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti yaitu UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selanjutnya akan dipaparkan dalam bentuk

---

<sup>79</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 15.

deskriptif kualitatif karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantitatifkan.<sup>80</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) tidak hanya melihat pada bentuk peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga dilakukan dengan mempelajari dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan, landasan filosofis peraturan perundang-undangan, dan *rasio-legis* ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembangunan infrastruktur.<sup>81</sup>

Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang memiliki tujuan untuk mempelajari norma-norma maupun kaidah hukum dalam praktik hukum.<sup>82</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menelaah terhadap kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan baik pengadilan negeri atau pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>83</sup> Fokus penelitian ini yaitu sistem pengawasan Badan Pernusyawaratan Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan cara dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Cara tersebut

---

<sup>80</sup> Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk peneliti pemula*, Cet. III, (Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2012), 112.

<sup>81</sup> Khairuddin, *Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Disertasi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2011), 28.

<sup>82</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93.

<sup>83</sup> Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, (Malang: UIN Press 2015), 40.

dilakukan karena memang belum atau tidak adanya peraturan untuk masalah yang dihadapi.<sup>84</sup>

### C. Sumber Bahan Hukum.

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>85</sup> Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

#### 1. Sumber bahan hukum Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Data primer juga diperoleh melalui pengamatan langsung di Desa Tri Tunggal Bhakti, Jika data yang di perlukan dirasa belum mencukupi maka selanjutnya sumber data primer didapat melalui hasil wawancara dari sumber pertama baik individu atau kelompok.<sup>86</sup> Peneliti memperoleh data secara langsung dari sumber pertama atau informan yang berdomisili di lokasi yang menjadi obyek peneliti. Responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Saginok (Sekertaris Desa Tri Tunggal Bhakti).
- b. Herlinawati (Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti).
- c. Malik (Tokoh masyarakat Desa Tri Tunggal Bhakti).
- d. Wawan Setiawan (masyarakat Desa Tri Tunggal Bhakti).
- e. Jamal (masyarakat Desa Tri Tunggal Bhakti).

<sup>84</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 177.

<sup>85</sup> Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 107.

<sup>86</sup> Umar Husain, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 42.

f. Parno (masyarakat Desa Tri Tunggal Bhakti).

## 2. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek Penelitiannya.<sup>87</sup> Data ini diperlukan untuk menunjang hasil penelitian mencakup kepustakaan berupa buku-buku, jurnal dan karya-karya ilmiah lainnya yang membantu penulis terkait dengan penelitian. Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini membutuhkan data-data sebagaimana tersebut di atas.

## 3. Sumber bahan hukum tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.<sup>88</sup> Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet yang dapat dipertanggung jawabkan.

## D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis mendapatkan data-data yang sangat akurat, karena selain mendapatkan sumber data dari primer dan skunder yang disesuaikan dengan penelitian, dalam proses mendapatkan data primer dan sekunder penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu adalah sebagai berikut:

---

<sup>87</sup> Anwar Syarfudin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Prelajar, 2004), 91.

<sup>88</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 13.

## 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>89</sup> Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap masalah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi terus terang atau tersamar yaitu observasi yang memposisikan peneliti untuk melakukan pengumpulan data dengan menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian di Desa Tri Tunggal Bhakti.

Observasi juga dapat diartikan sebagai pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki, hal ini bertujuan untuk mengamati fenomena-fenomena sosial politik yang sedang dilakukan dan memberikan gambaran obyektif<sup>90</sup> tentang sistem pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui pengkajian terhadap catatan tertulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini dokumen yang digunakan bisa berbentuk gambar, tulisan, peraturan, kebijakan, dan dokumen lain yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan peneliti.

---

<sup>89</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 63.

<sup>90</sup> Irham Bashori Hasba, *Peran Politik Kiai dan Santri Menjelang Pemilu 2009 di Kabupaten Jember Jawa Timur*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), 18.



### 3. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>91</sup> Wawancara dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.<sup>92</sup>

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data wawancara ketika peneliti belum mendapatkan data-data yang cukup dari metode observasi dan dokumentasi dalam menyelesaikan penelitian ini, sehingga penulis menggunakan wawancara terstruktur untuk menambah data-data yang dirasa kurang, wawancara terstruktur.

#### E. Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan peneliti melalui beberapa tahapan yang dipaparkan dalam bentuk kualitatif, maksudnya ialah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data, Adapun tahapan dalam pengolahan data ini adalah sebagai berikut:

##### 1. *Editing*

*Editing* Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data dilapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang

---

<sup>91</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), 231.

<sup>92</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. 38.

terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan.<sup>93</sup> Proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu sistem pebgawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## 2. *Calssifying*

Terwujudnya penelitian yang lebih sistematis, maka dari hasil data-data yang dipeoleh diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 3. Verifikasi (*verifikasi*)

Veifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah tekumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>94</sup> Tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul disamping itu untuk sebagian data yang diperoleh peneliti memverifikasinya dengan cara *trianggulasi*, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

## 4. Analisis Bahan Hukum

---

<sup>93</sup> Suharismi Arikanto, *Prosedur Penulisan Suatus Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 12.

<sup>94</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104.

Seluruh data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer ataupun data sekunder akan dikumpulkan secara sistematis dan selanjutnya akan dianalisa berdasarkan data empiris terkait dengan sistem pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa dan kemudian dikawinkan dengan teori politik hukum dan pengawasan serta Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan disajikan dengan deskripsi kualitatif yaitu uraian-uraian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti terhadap data yang terkumpul akan dilakukan dengan cara menghubungkan data tersebut terhadap ketentuan perundang-undangan.<sup>95</sup>

Metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum dengan menghubungkannya kepada hal-hal yang bersifat khusus mengenai kenyataan atau temuan di lapangan.<sup>96</sup>

Penulis menggunakan metode analisis *Yuridis Kualitatif* yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 134.

<sup>96</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 36.

<sup>97</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 105.

## 5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan sebagai tahap akhir dari pengelolaan data adalah *concluding*<sup>98</sup>, yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah, baik data pimer maupun skunder dianalisa dan disusun dalam bentuk laporan secara sistematis. Laporan sistematis tersebut akan ditarik kesimpulan sementara dan direvisi selama penelitian masih berlangsung untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan atau lebih mudahnya peneliti mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh dari beberapa tahapan yang sudah dilakukan.

---

<sup>98</sup> Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2015), 48.



## BAB IV

### ANALISIS SISTEM PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

#### A. Paparan Data

##### 1. Profil Singkat Desa Tri Tunggal Bhakti

Desa Tri Tunggal Bhakti dulunya adalah wilayah transmigrasi dari Jawa Timur dan Jawa Tengah pada tahun 1987.<sup>99</sup> Pemerintah mendatangkan orang-orang dari pulau Jawa melalui program transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu daerah (pulau) yang berpenduduk padat ke

---

<sup>99</sup>Malik, *wawancara* (Desa Tri Tunggal Bhakti pada tanggal 3 Januari 2019)

daerah (pulau) lain yang berpenduduk jarang,<sup>100</sup> dimana wilayah yang menjadi tujuan dari program transmigrasi tersebut adalah desa Tri Tunggal Bhakti sudah dihuni oleh orang-orang asli pribumi wilayah Muara Sahung yang telah mendiami wilayah tersebut, sehingga jumlah keseluruhan warga masyarakat dilihat dari kartu keluarga selanjutnya disebut (KK) adalah 250 KK, dengan 50 kk dari masyarakat lokal dan 200 KK dari masyarakat Jawa berdasarkan program transmigrasi.<sup>101</sup>

Masyarakat Jawa memang terkenal ulet dan tekun dalam melakukan pekerjaannya maka tidak heran jika beberapa tahun berikutnya mereka yang ikut ke dalam program transmigrasi, sudah mampu hidup mandiri dan mampu memanfaatkan tanah yang diberikan pemerintah dengan baik, namun yang lebih penting mereka bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Masyarakat yang sudah merasa mandiri, perlahan wilayah tersebut berubah menjadi desa dan diberi nama Desa Tri Tunggal Bhakti yang disepakati oleh seluruh penduduk Desa.

Tri artinya tiga maksudnya adalah sebutan yang berasal dari 3 (tiga) tempat yakni Jawa timur, Jawa Barat dan masyarakat Lokal. Tunggal artinya satu maksudnya adalah bersatu bersama tanpa membedakan suku budaya dan agama. Bhakti artinya bekerja bersama, maka secara keseluruhan makna Tri Tunggal Bhakti adalah masyarakat yang saling bekerja sama tanpa membedakan ras atau

---

<sup>100</sup>KBBI dalam <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/transmigrasi.html> diakses pada tanggal 17 Agustus 2019.

<sup>101</sup>Data statistik Desa Tri Tunggal Bhakti pada tanggal 5 Januari 2019

golongan, yang bersatu padu dalam membangun desa dan mewujudkan kesejahteraan desa.<sup>102</sup>

## 2. Kondisi Geografis Desa Tri Tunggal Bhakti

Desa Tri Tunggal Bhakti adalah desa yang terletak di Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Desa ini secara demografi berada di wilayah perbukitan, berikut lokasi desa Tri tunggal Bhakti sebagai berikut:

Gambar 4.1  
Wilayah Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Bengkulu Provinsi Bengkulu



Sumber: Geogle Maps<sup>103</sup>

Desa Tri Tunggal Bhakti yang berada di wilayah perbukitan sehingga dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, dan beberapa berprofesi sebagai buruh bangunan. Luas wilayahnya adalah 600 hektar. Sisi utaranya berbatasan dengan desa Ula Lebar, sebelah selatan

<sup>102</sup>Malik, *wawancara*, (Desa Tri Tunggal Bhakti pada tanggal 3 Januari 2019)


<sup>103</sup><https://www.google.com/maps/place/Tri+Tunggal+Bhakti,+Muara+Sahung,+Kabupaten+Kaur,+Bengkulu/@4.546351,103.325864,6251m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x2e37926e9256cb25:0xa0eb9115a82bb299!8m2!3d4.547812!4d103.3442898> diakses pada 15 Juli 2019

berbatasan dengan desa Ludai, sebelah timur berbatasan dengan desa Muara Sahung, sebelah barat berbatasan dengan desa Kinal.<sup>104</sup>

### 3. Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti

Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis,<sup>105</sup> adapun struktur Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2  
Struktur Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti



Sumber: Data Statistik Desa Tri tunggal Bhakti

Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Herlinawati dan wakilnya Rosita Ade Yani. Herlinawati dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepala Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti dibantu oleh Sekertaris yang

<sup>104</sup> Data statistik Desa Tri Tunggal Bhakti pada tanggal 15 Januari 2019

<sup>105</sup> UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Pasal 1 ayat (4).



bernama Vitriani yang membawahi 2 (dua) anggota yang bernama Renawati dan Indawati.<sup>106</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai hak dan kewajiban diantaranya adalah sebagai berikut:

#### Hak Badan Permusyawaratan Desa<sup>107</sup>

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

#### Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa.
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa.
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.<sup>108</sup>

<sup>106</sup> Data statistik Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti 17 Januari 2018

<sup>107</sup> Bambang Trisantoro Soematri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2011), 14.

<sup>108</sup> Bambang Trisantoro Soematri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 14.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi diantaranya adalah *pertama*, membahas dan menyetujui Rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. *Kedua*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. *Ketiga*, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sangat penting pada pemerintahan desa khususnya dalam melakukan fungsinya melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa. Keberhasilan kinerja dari pemerintah desa dalam melakukan pembangunan infrastruktur tidak lepas dari pelaksanaan pengawasan secara maksimal oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti terhadap pembangunan infrastruktur desa jalan dan jembatan dalam dinamika perkembangannya dilihat dari 3 (tiga) tahun terakhir yakni pada tahun 2015, 2016, 2017 secara tidak langsung menggunakan sistem pengawasan yang sama yakni pengawasan pada pembuatan rencana pembangunan desa pada forum musyawarah desa<sup>109</sup> dan pengawasan pelaksanaan rencana kerja dengan mendatangi langsung lokasi pembangunan.

---

<sup>109</sup> UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Pasal 1 ayat (5) “Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyetujui hal yang bersifat strategis.”

- B. Sistem Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.**
- 1. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pemerintahan Desa Tri Tunggal Bhakti.**

Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu unsur penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan perwakilan masyarakat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan program-programnya.<sup>110</sup>

Badan Permusyawaratan Desa adalah sesuatu yang baru dalam pemerintahan desa, karena kedudukannya setara dengan Pemerintah Desa dan anggotanya dipilih dari dan oleh penduduk desa sendiri. Badan Permusyawaratan Desa sering dianggap sebagai lembaga *legislatif* pada tingkat pemerintahan desa.<sup>111</sup>

Badan Permusyawaratan Desa merupakan penyempurnaan dari LMD karena Badan Permusyawaratan Desa lebih bersifat independen, pemilihan anggotanya dilakukan sendiri oleh masyarakat desa dari elit-elit desa yang mencalonkan diri untuk menjadi pengurus Badan Permusyawaratan Desa. Aparat desa tidak diperbolehkan untuk merangkap keanggotaan Badan

---

<sup>110</sup> Irham Bashori Hasba, *Pelaksanaan Kewenangan Otonomi Dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Jawa Timur Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2012), 113.

<sup>111</sup> Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, (Yogyakarta: PolGov Fisipol, 2013), 143.

Permasyarakatan Desa. Badan Permasyarakatan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yang sejajar dan menjadi mitra pemerintahan desa serta berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa selain mengayomi adat istiadat, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>112</sup>

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat diketahui potret kedudukan Badan Permasyarakatan Desa Tri Tunggal Bhakti adalah hanya sebatas penyelenggara pemerintahan desa, sedangkan dalam hirarki susunan ketatanegaraan Indonesia kedudukan Badan Permasyarakatan Desa Tri Tunggal Bhakti sejajar dengan Pemerintah Desa yakni tidak lebih tinggi juga tidak lebih rendah satu sama lain (*check and balances*).

## 2. Kewenangan Badan Permasyarakatan Desa.

Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.<sup>113</sup> Wewenang menurut Bagir Manan dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.<sup>114</sup>

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan

<sup>112</sup> Siti nuraini, "Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa," *keybernan*, 1, (Bekasi: FISIP UNISMA, 2010), 6.

<sup>113</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertiankewenangan.html><http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html> diakses pada tanggal 19 Juli 2019.

<sup>114</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), 26.

menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi,<sup>115</sup> Adapun kewenangan *yuridis* yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis.
- c. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa.
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa.
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- h. Menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Wali kota melalui Camat.
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam rancangan anggaran dan pendapatan belanja desa.
- k. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>116</sup>

Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti pada implementasinya secara tidak langsung sudah memenuhi sebagian besar dari kewenangan *yuridis* sebagaimana disebutkan diatas, hal ini disandarkan pada pernyataan Herlinawati sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa di desa Tri Tunggal Bhakti adalah sebagai berikut:

<sup>115</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 99.

<sup>116</sup> Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2017) Pasal 63.

Setahun sekali biasanya kami mengadakan musyawarah desa untuk membahas terkait dengan pembangunan desa, dimana kami mengawal proses tersebut sampai menemukan kesepakatan, dan jika ada yang sewenang-wenang ketika musyawarah itu berjalan biasanya kami cukup dengan menegurnya.<sup>117</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa sebagian besar kewenangan *yuridis* Badan Permusyawaratan Desa seperti mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis, meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik,<sup>118</sup> sudah terealisasi dengan baik melalui forum musyawarah desa.

<sup>117</sup> Herlinawati, *wawancara*, (Desa Tri Tunggal Bhakti, 12 Juli 2019)

<sup>118</sup> Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Huruf a-m Pasal 63 “ BPD berwenang: a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis. c. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya. d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa. e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa. f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. h. Menyusun peraturan tata tertib BPD. i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali kota melalui Camat. j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam rancangan anggaran dan pendapatan belanja desa; k. mengelola biaya operasional BPD. l. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa kepada Kepala Desa. dan m.

### 3. Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa.

Desa dalam konteks politik, sering disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum, mengurus kehidupan mereka sendiri secara mandiri (*otonom*), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri yang mana hal tersebut sudah dimiliki semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk dan tanpa diberikan oleh siapapun, dari sinilah asal mulanya mengapa desa disebut memiliki otonomi asli yang berbeda dengan daerah otonom lain seperti kabupaten dan provinsi yang memperoleh otonominya dari pemerintahan pusat,<sup>119</sup> namun setelah disahkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa tidak mengenal konsep otonomi desa, termasuk otonomi asli, melainkan menegaskan kemandirian desa atau desa mandiri.

Konsep desa mandiri yang dikenalkan oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak memberikan definisi baku, oleh karenanya setiap orang maupun institusi mempunyai kebebasan dalam menafsirkan makna kemandirian desa,<sup>120</sup> oleh sebab itu, tidak heran jika dengan tidak adanya penegasan tentang kemandirian desa, sebagian desa akan mengklaim bahwa apa yang ada dalam wilayahnya merupakan miliknya secara penuh, desa tidak mau diatur oleh negara atau tidak mau berhubungan dengan pihak lain, serta menganggap warga pendatang disebut sebagai orang lain yang berbeda dengan

---

Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

<sup>119</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, 34.

<sup>120</sup> Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, 82.

orang asli. Pemikiran tersebut akan membawa potensi yang besar pada penyalahgunaan kewenangan.

Politik hukum sebagaimana yang telah dikemukakan Mahfud MD pada bab kajian teori, bahwa politik hukum dianggap sebagai *legal policy* yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan,<sup>121</sup> dimana politik hukum dalam praktiknya di pemerintahan desa selalu diidentikkan dengan kebijakan berupa peraturan desa, ataupun kebijakan yang berupa rancangan pembangunan desa, dalam hal ini yang mempunyai kewenangan penuh adalah Pemerintah Desa juga dalam pelaksanaannya melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa menjadi sangat penting dalam menekan penyalahgunaan kewenangan pemerintahan desa yang timbul akibat salah dalam mendefinisikan kemandirian desa, meski demikian Badan Permusyawaratan Desa tetap memiliki peran strategis melaksanakan fungsi pemerintahan, terutama dalam menjalankan peran komunikasi politik dan komunikasi publiknya. Undang Undang desa juga memberikan ruang terhadap Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan peran komunikasi politik dan komunikasi publik dengan forum musyawarah desa untuk mengoptimalkan peran strategis tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah desa menjadi aktor utama forum strategis yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ini. Badan Permusyawaratan Desa dituntut untuk cakap dan piawai dalam mengelola forum untuk memainkan dua peran sekaligus yakni

---

<sup>121</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 1.



komunikasi politik dan komunikasi publik. Forum musyawarah desa ini menurut Sutoro Eko dapat disebut sebagai perluasan dari peran politik Badan Permusyawaratan Desa (*extended* Badan Permusyawaratan Desa).<sup>122</sup>

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa berpotensi mengakibatkan beberapa kemungkinan plus minus hubungan antara pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat. *Pertama*, fungsi politik Badan Permusyawaratan Desa yang menguat akan memperkuat kontrol dan legitimasi kekuasaan Kepala Desa, pada saat yang sama musyawarah desa akan menciptakan kebersamaan antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan dan unsur-unsur masyarakat untuk membangun dan melaksanakan visi-misi perubahan desa. *Kedua*, memiliki kekuatan legal dalam menyelenggarakan pemerintahan seperti menetapkan APBD dan peraturan desa, Pemerintah Desa yang mempunyai hasrat menyelewengkan kekuasaan bisa saja mengabaikan kesepakatan yang dibangun dalam pembahasan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa maupun kesepakatan dalam musyawarah desa.

Pola relasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintahan desa secara *yuridis* didasarkan pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (5) yakni musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, dan Pasal 55 huruf a yakni

---

<sup>122</sup> Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, 165.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, serta Pasal 80 ayat (2) yakni dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.<sup>123</sup>

Berdasarkan hal tersebut diperlukan kecakapan politik Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, berkaitan dengan relasi kedua pihak tersebut. Sutoro Eko memaparkan ada empat jenis hubungan yakni dominatif, kolusif, konfliktual, dan kemitraan. Keempat relasi tersebut, pola hubungan kemitraan menjadi alternatif pilihan terbaik. Relasi ini akan tercipta kebijakan desa yang demokratis dan berpihak warga, jika dilakukan secara terbuka, akan tetapi relasi ini akan berubah menjadi persekongkolan kolusif ketika dilakukan secara tertutup dan tidak ada diskusi yang kritis.<sup>124</sup>

#### **4. Potret Sistem Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.**

Pengawasan diturunkan dari kata asing *toezicht*, *supervision*, atau *controlling* yang juga bisa diartikan pengendalian, padahal dalam bahasa Indonesia antara pengawasan dan pengendalian mempunyai makna yang berbeda. Pengawasan adalah penilikan dan penjagaan atau penilikan dan pengarahan kebijakan, sedangkan kata kendali berarti “kekang”. Pengendalian

<sup>123</sup> UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Pasal 1 ayat (5), Pasal 55 huruf a, dan Pasal 80 ayat (2).

<sup>124</sup> Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, 167-168

adalah proses, cara, perbuatan mengendalikan, penegakan. Pengendali diberi arti pemimpin atau orang yang mengendalikan.<sup>125</sup>

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak lebih rendah maupun tidak lebih tinggi dari pemerintahan desa Tri Tunggal Bhakti, oleh sebab itu Badan Permusyawaratan Desa sering dianggap sebagai lembaga *legislatif* pada tingkat pemerintahan desa dan Pemerintah Desa dianggap sebagai lembaga *eksekutif*, dengan kata lain, Badan Permusyawaratan Desa telah membawa pergeseran kekuasaan yang lebih jelas antara Pemerintah Desa sebagai pemegang kekuasaan *eksekutif* dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pemangku lembaga *eksekutif*<sup>126</sup> agar terciptanya *checks and balances*.

*Checks and balances* pada tingkat pemerintahan desa teletak pada Badan Permusyawaratan Desa, pemerintahan desa, dan rakyat, dimana ketiga komponen tersebut harus mempunyai visi dan misi yang sama yaitu mewujudkan kesejahteraan desa khususnya infrastruktur jalan dan jembatan. Prinsipnya Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara kepada narasumber yaitu Herlinawati sebagai kepala Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti mengatakan bahwa:

---

<sup>125</sup>Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Dekontruksi Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, 39.

<sup>126</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, 181.

Badan Permusyawaratan Desa bertugas sebagai pengawas mas, jadi apa saja yang dilakukan oleh Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa harus mengasinya.<sup>127</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Badan Permusyawaratan Desa memang melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa sebagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55<sup>128</sup> adalah *pertama* membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. *Kedua*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. *Ketiga*, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut secara jelas menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, namun tidak disebutkan secara jelas tentang bagaimana sistem pengawasan yang digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang *pertama* dan *kedua*, jika diamati lebih dalam, maka otomatis proses tersebut tentunya terjadi pada forum musyawarah desa. Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah desa menjadi aktor utama forum strategis yang dihadiri oleh pemerintah desa, dan

---

<sup>127</sup> Herlinawati, *wawancara*, (Desa Tri Tunggal Bhakti, 20 Januari 2019)

<sup>128</sup> UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Pasal 55.

unsur masyarakat untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dibidang pembangunan.<sup>129</sup>

Fungsi *ketiga* Badan Permusyawaratan Desa terkait mengawasi kinerja Kepala Desa adalah pengawasan yang dilakukan pada saat pembangunan itu berlangsung, dalam prosesnya Badan Permusyawaratan Desa juga berhak meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah<sup>130</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengelempokkan sistem pengawasan berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami sistem pengawasan berdasarkan undang undang ini. Berdasarkan pada pembahasan bab 2 (dua) sebelumnya, maka Badan Permuayawaratan Desa menggunakan 3 (tiga) sistem pengawasan yaitu:

a. Pengawasan pendahuluan.

Pengawasan pendahuluan adalah Pengawasan yang dilakukan sebelum kerja itu dilakukan. Pengawasan ini didasarkan pada fungsi *pertama dan Kedua* Badan Permusyawaratan Desa yakni membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dimana kedua hal ini terjadi pada saat membahas perencanaan pembangunan desa pada forum musyawarah desa.

<sup>129</sup> Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, 165.

<sup>130</sup> UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Huruf a Pasal 61 “Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa.”

Pengawasan ini dilakukan pada forum musyawarah desa, adapun pembahasan rencana pembangunan desa Tri Tunggal Bhakti pada tahap ini adalah sebagai berikut:<sup>131</sup>

1. Peningkatan jalan poros desa rapat beton panjang 400 meter di jalan Tri Tunggal Bhakti RT 05 dan RT 10.
2. Pembangunan lantai jembatan cor beton bertulang di jalan makam.

Berdasarkan pada pembahasan rencana pembangunan pada forum musyawarah desa tersebut, telah disepakati rencana pembangunan desa yakni peningkatan jalan poros desa rapat beton di jalan desa Tri Tunggal Bhakti RT 10 dan pembangunan lantai jembatan cor beton bertulang jalan makam desa Tri Tunggal Bhakti.

b. Pengawasan pada saat kerja berlangsung.

Pengawasan pada saat kerja berlangsung adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan tersebut dilaksanakan. Pengawasan ini didasarkan pada fungsi *ketiga* Badan Permusyawaratan Desa yakni mengawasi kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti pada tahap ini melakukan pengawasan terhadap pembangun infrastruktur desa yakni peningkatan jalan poros desa rapat beton di jalan desa Tri Tunggal Bhakti RT 10 dan pembangunan lantai jembatan cor beton bertulang jalan makam desa Tri Tunggal Bhakti dengan cara langsung mendatangi lokasi pembangunan, sebagaimana pernyataan Herlinawati adalah sebagai berikut:

---

<sup>131</sup> Saginok, *wawancara* (Desa Tri Tunggal Bhakti, 15 Januari 2019).

Kami melakukan pengawasan setiap ada pembangunan biasanya kami langsung datang ke tempat pembangunan itu dikerjakan dan mendokumentasikannya.<sup>132</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa benar adanya jika Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti telah mengimplementasikan pengawasan kedua yakni pengawasan pada saat kerja berlangsung. Pernyataan serupa dikemukakan oleh Wawan Setiawan.

Badan Permusyawaratan Desa itu biasanya datang bersama beberapa anggotanya di tempat pembangunan, kadang seminggu 3 (tiga) kali kadang 2 (dua) kali mas.<sup>133</sup>

Pernyataan tersebut, memperkuat fakta bahwa Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti telah melakukan pengawasan pada saat pembangunan infrastruktur berlangsung. Berdasarkan uraian tersebut Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti telah mengimplementasikan pengawasan berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

#### c. Evaluasi

Evaluasi menurut kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti penilaian. Pengawasan pada tahap ini ialah untuk mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.<sup>134</sup> Pengawasan ini didasarkan pada hak Badan Permusyawaratan Desa yakni meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa<sup>135</sup> dan salah satu tugas Badan

<sup>132</sup> Herlinawati *wawancara*, (Desa Tri Tunggal Bhakti 20 Januari 2019).

<sup>133</sup> Wawan Setiawan, *wawancara*, (Desa Tri Tunggal Bhakti 8 Januari 2019).

<sup>134</sup> Donnelly, Gibson, dan Ivancevich, *Manajemen Edisi Sembilan Jilid 1*, 302.

<sup>135</sup> UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Huruf a Pasal 61 “Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa.”

Permasyarakatan Desa yakni melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<sup>136</sup>

Badan Permasyarakatan Desa Tri Tunggal Bhakti pada pelaksanaan evaluasi hasil pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan desa Tri Tunggal Bhakti tidak maksimal karena hanya sebatas menerima laporan penyelenggaraan pemerintahan desa terkait pembangunan infrastruktur desa, sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Saginok adalah sebagai berikut:

Selama yang saya ketahui ketika menjabat sekertaris desa Tri Tunggal Bhakti, bahwa ketika pembangunan infrastruktur desa itu selesai Badan Permasyarakatan Desa hanya menerima laporan dari pihak pemerintahan desa.

Saginok lebih lanjut mengutarakan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa Tri Tunggal Bhakti adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa Tri Tunggal Bhakti berbeda dengan yang ada di kota mas, karena desa ini masih tahap berkembang dan penyelenggaraan pemerintahannya tetap berjalan, akan tetapi belum maksimal karena rata-rata tingkat pendidikan disini masih rendah.<sup>137</sup>

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa Tri Tunggal Bhakti yang diterima Badan Permasyarakatan Desa Tri Tunggal Bhakti hanya sebatas laporan dan bukan bentuk pertanggungjawaban pemerintahan desa kepada Badan Permasyarakatan Desa, sebagaimana Herlinawati mengungkapkan bahwa:

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang masuk ke kami, tentunya kami periksa dan jika ada yang kurang dari laporan tersebut, maka kami kembalikan ke pemerintahan desa untuk disempurnakan.

<sup>136</sup> Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa Huruf k Pasal 32 “melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”

<sup>137</sup> Saginok, *wawancara* (Desa Tri Tunggal Bhakti, 15 Januari 2019)



Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Badan Permusyawaratan Desa pada tahap ini yakni evaluasi tidak berjalan maksimal karena yang selama ini berjalan lebih bersifat ke monitoring bukan evaluasi. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa potret sistem pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak berjalan dengan maksimal, hal ini juga dilihat dari pembangunan lantai jembatan cor beton bertulang di jalan makam Tri Tunggal Bhakti tidak selesai tepat pada waktunya, hal ini disebabkan oleh salah satu faktor kendala seperti kondisi jalan yang tidak memadai untuk dilewati transportasi pengangkut matrial.

Berdasarkan uraian diatas, muncul pertanyaan, apakah Badan Permusyawaratan Desa sekarang mempunyai kekuatan Fungsi legislasi terkait dengan fungsi pertamanya yakni membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa? Menjawab pertanyaan tersebut hendaknya terlebih dahulu kita memahami terkait dengan desentralisasi dan otonomi daerah.

Indonesia adalah sebuah negara berbentuk kesatuan negara kestuan terdapat 2 model sistem yang dapat digunakan yakni model sistem sentralisasi dan desentralisasi. Kedua model sistem tersebut hanyalah terbatas sebagai model sebab secara *empirik* di seluruh dunia, tidak ada negara yang menggunakan model sistem tersebut secara ekstrim dan sepenuhnya.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup> Irham Bashori Hasba, *Pelaksanaan Kewenangan Otonomi Dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Jawa Timur Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2012), 21.

Sistem sentralisasi memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk mengelola pemerintahannya sehingga pemerintah daerah terkooptasi oleh kekuasaan pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahannya secara mandiri. Pemerintah daerah juga mendapat kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri dan disebut daerah otonom. Pemberian otonomi kepada daerah pada hakekatnya merupakan manifestasi dari sistem desentralisasi dalam pemerintahan di suatu negara.<sup>139</sup>

Amrah Muslimin dalam bukunya mengartikan desentralisasi dalam 3 (tiga) kategori yaitu, *pertama* desentralisasi politik (*devolusi*) adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Kedua desentralisasi

fungsional adalah pemberian hak dan kewenangan kepada golongan yang mengurus suatu macam kepentingan dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu. *Ketiga* desentralisasi kebudayaan adalah memberikan hak kepada golongan-golongan kecil dalam masyarakat minoritas untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri (mengatur pendidikan, agama dan lain-lain), seperti pada kebanyakan negara, kewenangan ini diberikan kepada

---

<sup>139</sup> Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Alumni, 2004), 117.

kedutaan-kedutaan asing demi pendidikan warga negara masing-masing negara dari kedutaan yang bersangkutan.<sup>140</sup>

Moh. Mahfud MD mengartikan desentralisasi adalah pemencaran kekuasaan secara vertikal sebagai bentuk pemisahan dan atau pembagian kekuasaan. Pemencaran kekuasaan secara horizontal (kesamping) melahirkan lembaga-lembaga negara di tingkat pusat yang berkedudukan sejajar seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif yang diatur dengan mekanisme *checks and balances*. Pemencaran kekuasaan secara vertikal melahirkan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah otonom yang memikul hak desentralisasi. Terlepas dari perbedaan pengertian di atas, pada hakekatnya desentralisasi bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan baik sehingga cita-cita kesejahteraan dan keadilan masyarakat akan terlaksana dengan baik.<sup>141</sup>

Ateng Syafrudin memaknai otonomi sebagai sebuah kebebasan atau kemandirian (*Zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Bagir Manan berpendapat bahwa otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan, otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi negara, sebagai tatanan ketatanegaraan,

---

<sup>140</sup> Amrah Muslimin, *Aspek Aspek Hukum Otonomi Daerah*, (Bandung: Alumni, 1978), 5-6. Sebagaimana dikutip oleh Irham Bashori Hasba, *Pelaksanaan Kewenangan Otonomi Dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Jawa Timur Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

<sup>141</sup> Irham Bashori Hasba, *Pelaksanaan Kewenangan Otonomi Dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Jawa Timur Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, 28.

otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara.<sup>142</sup>

Otonomi dan desentralisasi, disamakan atau dibedakan, keduanya mengenai “kewenangan” yaitu kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dan kewenangan daerah otonom berfungsi untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Perjalanan sejarah peraturan perundang-undangan Indonesia sejak sebelum dan awal kemerdekaan, paham otonomi telah dipergunakan dalam semua sistem rumah tangga daerah, diantaranya adalah sebagai berikut.<sup>143</sup>

- a. Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2)
- b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengaturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah.
- c. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.
- d. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah.
- e. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- f. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah.
- g. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- h. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- i. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>144</sup>

<sup>142</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 24.

<sup>143</sup> Irham Bashori Hasba, *Pelaksanaan Kewenangan Otonomi Dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Jawa Timur Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, 37.

<sup>144</sup> Irham Bashori Hasba, *Pelaksanaan Kewenangan Otonomi Dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Jawa Timur Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, 37.

Berdasarkan hal tersebut di atas, otonomi daerah tidak bisa terlepas dari permasalahan pembagian kekuasaan secara vertikal dalam suatu negara. Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) pemerintahan pusat dan daerah, walaupun demikian di Indonesia tidak mengenal konsep kebebasan seutuhnya karena menggunakan otonomi. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan sesuatu yang banyak diperbincangkan karena masalah tersebut dalam praktiknya sering menimbulkan upaya tarik-menarik kepentingan (*spanning of interest*) antara kedua satuan pemerintahan.<sup>145</sup> *Spanning of interest* antara kedua satuan pemerintahan tersebut mempunyai pengaruh yang besar dalam laju perkembangan negara Indonesia salah satunya ialah dalam pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-Undangan. Peraturan yang dikeluarkan pemerintahan desa berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan menjelaskan bahwa peraturan desa adalah Peraturan yang dibentuk oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa.<sup>146</sup>

---

<sup>145</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 178.

<sup>146</sup> UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 439) Pasal 7 ayat (2) huruf c “Peraturan desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.”

Peraturan desa di dalam Undang Undang ini termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, untuk itu Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti dengan yang baru.<sup>147</sup>

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diganti dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan desa pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan.<sup>148</sup>

---

<sup>147</sup> UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) dalam konsideran.

<sup>148</sup> UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Pasal 7 “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang d. Peraturan Pemerintah e. Peraturan Presiden f. Peraturan Daerah Provinsi dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Tabel 4.1

## Perbedaan Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

<b>Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7</b>	<b>Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7</b>
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang.	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Peraturan Pemerintah.	Undang Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang.
Peraturan Presiden.	Peraturan Pemerintah.
Peraturan Daerah Provinsi	Peraturan Presiden.
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.	Peraturan Daerah Provinsi.
Peraturan Desa	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sumber: Kreasi Penulis

Berdasarkan hal tersebut, Badan Permusyawaratan Desa di dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai fungsi legislasi yang kuat, disatu sisi Badan Permusyawaratan Desa pada Undang Undang ini merupakan lembaga perwakilan rakyat yang bernama Badan Perwakilan Rakyat.

Badan Permusyawaratan Desa di dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan<sup>149</sup> menjadi sangat lemah, hal ini disebabkan karena peraturan desa tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan, sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak

<sup>149</sup> UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Pasal 7 “Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang d. Peraturan Pemerintah e. Peraturan Presiden f. Peraturan Daerah Provinsi dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

mempunyai Fungsi legislasi. Badan Permusyawaratan Desa pada Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan<sup>150</sup> bernama Badan Perwakilan Desa, sedangkan pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bernama Badan Permusyawaratan Desa dimana hal tersebut justru menguatkan fungsi politiknya dengan fasilitasnya berupa forum musyawarah atau musyawarah desa.<sup>151</sup>

Berdasarkan deskripsi di atas potret pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah *pertama*, pengawasan pendahuluan yakni pengawasan yang dilakukan ketika perencanaan kegiatan Pemerintah Desa dalam hal ini adalah rencana pembangunan desa. *kedua*, pengawasan pada saat kerja berlangsung (*concurrent control*) yakni pengawasan pada saat pelaksanaan kegiatan atau pada saat rencana pembangunan tersebut dilaksanakan. *Ketiga*, pengawasan *feed back control* yakni pengawasan yang dilakukan dengan cara memonitoring dan evaluasi terhadap hasil kerja pelaksanaan pembangunan desa khususnya infrastruktur jalan dan jembatan Tri Tunggal Bhakti.

---

<sup>150</sup> UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 439) Pasal 7 ayat (2) huruf c “Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.”

<sup>151</sup> UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Pasal 1 ayat (4) “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis,” dan ayat (5) “Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.”



### **C. Implementasi Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti Terhadap pembangunan infrastruktur Desa**

#### **1. Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan fungsi tersebut, maka dapat diketahui model dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa secara nasional adalah sebagai berikut:

##### **a. Model pengawasan langsung.**

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan atau pengawasan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan.<sup>152</sup> Badan Permusyawaratan Desa menggunakan metode langsung, karena didasarkan pada fungsinya yang pertama yakni membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dimana hal tersebut diadakan pada forum musyawarah desa yang dihadiri langsung oleh pihak pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 61.

<sup>153</sup> UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Pasal 55 huruf c.

## b. Model Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit atau aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu.<sup>154</sup> Badan Permusyawaratan Desa menggunakan model ini karena setiap pengawasan yang dilakukan berdasarkan fungsinya dalam mengawasi kinerja Kepala desa dalam pelaksanaan rencana pembangunan desa Tri Tunggal Bhakti.<sup>155</sup>

## c. Model Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan kepengurusan bendaharawan.<sup>156</sup> Badan Permusyawaratan Desa menggunakan model pengawasan ini karena didasarkan pada tugasnya yakni melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<sup>157</sup>

Berdasarkan pemaparan data di atas, dapat dipahami bahwa ketiga model pengawasan tersebut yakni model pengawasan langsung, model pengawasan formal, dan model pengawasan administratif, merupakan model pengawasan yang digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

---

<sup>154</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 61.

<sup>155</sup> UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Pasal 55 huruf a.

<sup>156</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, 67.

<sup>157</sup> Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 32 Huruf k “melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”

## 2. Sketsa Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Perspektif Donnelly.

Pengawasan secara umum adalah sebuah kegiatan dalam mengamati suatu kegiatan atau aktivitas, apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak, untuk mempermudah mengetahui hal tersebut, Donnelly memberikan beberapa tahapan pengawasan yakni *pertama*, pengawasan *preliminary control*. *Kedua*, pengawasan *cocurrent control*.<sup>158</sup> *Ketiga*, pengawasan *feed back control*, adapun tahapan-tahapan pengawasan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.3  
Sketsa Pengawasan Donnelly



Sumber: Kreasi Penulis

Berdasarkan gambar di atas, Donnelly mengelompokkan pengawasan menjadi 3 (tiga) tahapan pengawasan untuk mewujudkan pengawasan yang ideal, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>159</sup>

<sup>158</sup> Donnelly, Gibson, dan Ivancevich, *Manajemen* Edisi Sembilan Jilid 1, terj: Zuhad Ichyaudin, (Jakarta: Erlangga, 1996), 302.

<sup>159</sup> Donnelly, Gibson, dan Ivancevich, *Manajemen* Edisi Sembilan Jilid 1, terj: Zuhad Ichyaudin, (Jakarta: Erlangga, 1996), 302.

a. Pengawasan *Preliminary Control*

Pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Tujuan pengawasan pendahuluan ialah untuk mencegah atau menghilangkan penyimpangan pelaksanaan kerja yang diinginkan. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan fasilitas berupa musyawarah desa<sup>160</sup> sebagai ruang khusus untuk pelaksanaan pengawasan ini, musyawarah desa tersebut membahas rancangan pembangunan desa atau hal-hal yang bersifat strategis, adapun rancangan pembangunan desa Tri Tunggal Bhakti adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Rencana pembangunan Desa Tri Tunggal Bhakti

No	Pembangunan Infrastruktur	Keterangan	Keterangan
1	Peningkatan Jalan Poros Desa Rabat Beton	Panjang 400 meter	Jalan Tri Tunggal Bhakti RT 10
2	Pembangunan Lantai Jembatan Cor Beton bertulang	Panjang 15,25 meter	Jalan Makam Tri Tunggal Bhakti RT 8

Sumber: Rencana pembangunan Tahunan desa Tri Tunggal Bhakti

<sup>160</sup> UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) pasal 1 ayat (5) “Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.”

Rencana pembangunan tahunan desa<sup>161</sup> tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat berdasarkan musyawarah desa, forum musyawarah desa tersebut merupakan wadah dimana proses pengawasan *preliminary control* berlangsung.

Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini memusatkan perhatian pada pencegahan timbulnya deviasi pada kualitas dan kuantitas sumber daya yang digunakan pada organisasi.<sup>162</sup> Sumber daya tersebut harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi, dimana hal tersebut diharapkan akan menciptakan kebijakan dan prosedur serta aturan yang ditujukan untuk menghilangkan perilaku yang menyebabkan hasil kerja yang tidak diinginkan. Kebijakan tersebut kemudian menjadi pedoman yang baik untuk tindakan dimasa yang akan datang.

b. Pengawasan *Cocurrent Control*

Pengawasan *cocurrent control* adalah pengawasan pada saat kerja berlangsung yakni pengawasan yang terjadi ketika rencana pembangunan desa dilaksanakan. Pelaksanaan pengawasan ini juga tidak terlepas dari proses monitoring.

---

<sup>161</sup> UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) pasal 79 ayat (2) huruf b “Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.”

<sup>162</sup> Donnelly, Gibson, dan Ivancevich, *Manajemen* Edisi Sembilan Jilid 1, terj: Zuhad Ichyaudin, 302.

Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Tujuan monitoring adalah menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran, menemukan kesalahan dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan sedini mungkin.<sup>163</sup>

Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan monitoring pada tahap ini yakni dengan mengamati pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan atau dengan kata lain Badan Permusyawaratan Desa dalam tahap ini menggunakan metode monitoring observasi lapangan dalam melakukan pengawasan *cocurrent control*.

c. Pengawasan *Feed Back Control*

Pengawasan *feed back control* yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan ini berpusat pada pekerjaan yang sudah dilakukan atau dapat dikatakan bahwa sifat khas dari pengawasan ini adalah perhatian yang terpusat pada hasil-hasil *historical* sebagai landasan untuk menentukan tindakan-tindakan di masa mendatang.<sup>164</sup> Pengawasan pada tahap ini Badan Permusyawaratan Desa hanya berfokus

<sup>163</sup> <https://setkab.go.id/pengertian-monitoring-danevaluasi-kebijakan-pemerintah/> diakses pada tanggal 5 Agustus 2019.

<sup>164</sup> Donnelly, Gibson, dan Ivancevich, *Manajemen* Edisi Sembilan Jilid 1, terj: Zuhad Ichyaudin, 302.

melakukan monitoring dan evaluasi<sup>165</sup> terhadap hasil kerja Kepala Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa Tri Tunggal Bhakti.

Monitoring sangat diperlukan karena agar kesalahan dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan sedini mungkin. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan, evaluasi hanya dapat dilakukan ketika suatu kebijakan sudah berjalan atau dilakukan, tujuannya adalah menentukan tingkat kinerja, mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan, mengukur dampak suatu kebijakan, mengetahui apabila terjadi penyimpangan, dan sebagai masukan (*input*) suatu kebijakan yang akan datang.<sup>166</sup>

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan Badan Permusyawaratan desa tersebut didasarkan pada laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, namun perlu dipahami bahwa laporan keterangan tersebut bukan bentuk dari pertanggungjawaban Pemerintah Desa ke Badan Permusyawaratan Desa akan tetapi hanya sebatas keterangan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengawasan yang telah dikelompokkan oleh Donnelly sebagaimana dijabarkan di atas, menunjukkan bahwa terdapat proses manajemen di dalam pengawasan, hal ini dikarenakan bahwa tanpa pengawasan pelaksanaan pembangunan tidak dapat berjalan secara efisien, efektif, dan maksimal.

---

<sup>165</sup>Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 32 Huruf k “melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.”

<sup>166</sup><https://setkab.go.id/pengertian-monitoring-danevaluasi-kebijakan-pemerintah/> diakses pada tanggal 5 Agustus 2019.

### 3. Sketsa Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Perspektif Imam Ibnu Katsir.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.<sup>167</sup> Pengawasan dalam Islam disebut dengan *al-Raqiib*, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna *ar-Raqiib* adalah zat yang maha mengawasi semua perbuatan dan keadaan manusia.<sup>168</sup>

Pengawasan dalam Islam dapat dikatakan mencakup segala aspek yang lebih luas. Penelitian ini penulis menggunakan pengawasan yang dapat dijangkau oleh panca indra manusia yakni pengawasan yang dilakukan oleh Allah swt melalui manusia itu sendiri, sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 104 adalah sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya:

*Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar (ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah, sedangkan munkar adalah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada – Nya), merekalah orang-orang yang beruntung“.* (Q.S. Ali Imran : 104)<sup>169</sup>

<sup>167</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 135.

<sup>168</sup> Abul fida' bin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qursyi al-Dimasyqy, *Tafsir Ibnu Katsir fi Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, juz 2, (Mauqu Majma' al Mulq littibaat al-Syarifah: dalam Software Maktabah Samilah, 2005), 206.

<sup>169</sup> QS. Ali Imran, (3): 104.



Allah swt pada ayat ini memerintahkan untuk menyeru kepada perbuatan yang ma'ruf (kebaikan) dan mencegah perbuatan yang munkar. Ayat ini sebenarnya mencakup pada semua peran dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat desa, namun karena kedua lembaga ini sudah diatur didalam undang undang, maka penulis akan lebih memfokuskan pengawasan perspektif Imam Ibnu Katsir pada peran warga masyarakat desa Tri Tunggal Bhakti dalam berkontribusi melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur desa.

Masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.<sup>170</sup> Berdasarkan surah Ali Imran di atas, dapat dipahami bahwa siapapun diharuskan untuk menyeru dalam kebaikan, salah satu bentuk menyeru dalam kebaikan adalah masyarakat ikut berkontribusi dalam pengawasan dalam pembangunan infrastruktur desa Tri Tunggal Bhakti, sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Parno adalah sebagai berikut:

Kemarin saya sudah pernah bilang kepada Kepala Desa, bahwa pada saat jalan yang berada tepat di depan rumah saya itu dibangun, cor-corannya kurang tinggi mas, jadi ketika terjadi hujan deras jalannya kembali terpadat oleh tanah.<sup>171</sup>

Pernyataan tersebut, merupakan bentuk penerapan dari fungsi masyarakat dalam memberikan saran dan aspirasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khusus pembangunan desa. Sikap yang dilakukan oleh Parno juga sudah

<sup>170</sup> UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) pasal 68 ayat (1) huruf c.

<sup>171</sup> Parno, *wawancara* (Desa Tri Tunggal Bhakti 13 Januari 2019)

menunjukkan pengawasan dalam perspektif Imam Ibnu Katsir sebagaimana yang diamanatkan dalam firman Allah swt surah Ali Imran ayat 104.

#### **4. Validitas Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Tri Tunggal Bhakti.**

##### a. Validitas Model Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan atau pengawasan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan.<sup>172</sup> Model pengawasan ini disandarkan pada fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yakni membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.<sup>173</sup>

Pemerintah Desa dalam membahas peraturan desa terkait dengan pembangunan infrastruktur desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa, dimana forum musyawarah ini dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sebagaimana pernyataan Herlinawati sebagai kepala Badan Permusyawaratan Desa:

Setahun sekali biasanya kami mengadakan musyawarah desa untuk membahas terkait dengan pembangunan desa, dimana kami

<sup>172</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2004), 61.

<sup>173</sup> UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Huruf a Pasal 55 “membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.”

mengawal proses tersebut sampai menemukan kesepakatan, dan jika ada yang sewenang ketika musyawarah itu berjalan biasanya kami cukup dengan menegurnya.<sup>174</sup>

Pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti telah merealisasikan model pengawasan langsung dalam proses pengawasannya, dimana Badan Permusyawaratan Desa terlibat langsung dalam forum musyawarah ini.

Musyawah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.<sup>175</sup> pelaksanaan musyawarah tersebut menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti juga telah menerapkan tahap *pertama* dari teori pengawasan Donnelly yakni pengawasan pendahuluan (*preliminary control*).<sup>176</sup>

Pelaksanaan musyawarah desa tersebut diadakan dalam satu tahun sekali, salah satu yang menjadi pembahasannya adalah pembuatan rencana pembangunan desa, dimana dalam prosesnya tentunya pasti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bersifat negatif, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pendapat, merasa punya otoritas yang lebih tinggi, dan ingin menanggung sendiri. Situasi tersebut menjadikan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa

---

<sup>174</sup> Herlinawati, *wawancara*, (Desa Tri Tunggal Bhakti, 12 Juli 2019)

<sup>175</sup> UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) pasal 1 ayat (5) “Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.”

<sup>176</sup> Donnelly, Gibson, dan Ivancevich, *Manajemen Edisi Sembilan Jilid 1*, terj: Zuhad Ichyudin, 302.

menjadi sangat penting, dan apabila situasi tersebut menjadi bertambah buruk, biasanya pihak Badan Permusyawaratan Desa memberikan teguran keras kepada individu yang lepas kendali dan ingin suaranya selalu diterima, kejadian-kejadian tersebut memang lumrah terjadi pada semua forum musyawarah.

Teguran yang dilakukan oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti kepada peserta yang bersikap sewenang-wenang sebagaimana dalam pernyataan Herlinawati sebelumnya dalam forum musyawarah desa, secara tidak langsung juga telah merealisasikan pengawasan dalam Islam secara umum, sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. Ali Imran: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الْمُفْلِحُونَ ○

Artinya:

*Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar (ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah, sedangkan munkar adalah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada – Nya), merekalah orang-orang yang beruntung“.* (Q.S. Ali Imran : 104)<sup>177</sup>

Berdasarkan hal tersebut kita diperintahkan untuk menyeru kepada yang ma'ruf, segala perbuatan yang menuju kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah swt. Teguran yang dilakukan pihak Badan Permusyawaratan Desa tersebut merupakan salah satu bentuk dari *check and balances*. Bentuk lain dari *Checks and balances* adalah penyampaian pikiran baik dalam bentuk saran ataupun

<sup>177</sup> QS. Ali Imran, (3): 104.

pikiran oleh masyarakat desa Tri Tunggal Bhakti, sebagaimana penyampaian Parno sebagai masyarakat Desa Tri Tunggal Bhakti adalah sebagai berikut:

Kemarin saya sudah pernah bilang kepada Kepala Desa, bahwa pada saat jalan yang berada tepat di depan rumah saya itu dibangun, cor-corannya kurang tinggi mas, jadi ketika terjadi hujan deras jalannya kembali terpadat oleh tanah.<sup>178</sup>

Berdasarkan Pernyataan Parno tersebut, dapat diketahui bahwa secara sadar atau tidak bahwa parno yang berstatus sebagai warga masyarakat Tri Tunggal Bhakti sudah ikut dalam mengawasi pembangunan infrastruktur desa, pernyataan parno tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.4  
Pengecoran jalan yang kurang tinggi



Sumber: Hasil observasi 13 Januari 2019.

Pernyataan tersebut merupakan salah satu bentuk dari pengawasan masyarakat, dimana pengawasan tersebut juga merupakan salah satu hak

<sup>178</sup> Parno, *wawancara* (Desa Tri Tunggal Bhakti 13 Januari 2019)

masyarakat desa, adapun hak yang dimiliki oleh masyarakat desa adalah sebagai berikut:

Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>179</sup>

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada kepada apatur pemerintah yang berupa sumbangan pikiran, saran gagasan atau keluhan dan pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media. Fungsi pengawasan masyarakat hakikatnya merupakan penyaluran fakta nyata dari masyarakat kepada aparat pemerintah dengan maksud terselenggaranya tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.<sup>180</sup>

Model pengawasan langsung juga dapat dilihat dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa, sebagaimana pernyataan Herlinawati adalah sebagai berikut:

Kami melakukan pengawasan setiap ada pembangunan, biasanya langsung datang ke tempat pembangunan itu dikerjakan, dan mendokumentasikannya.<sup>181</sup>

Pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaannya juga telah menggunakan tahap *kedua* dari teori

---

<sup>179</sup> UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Pasal 67 ayat (1) huruf c “Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

<sup>180</sup> Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, 46-48.

<sup>181</sup> Herlinawati, *wawancara*, (Desa Tri Tunggal Bhakti, 20 Januari 2019)

pengawasannya Donnelly yakni pengawasan pada saat kerja berlangsung (*corcurrent control*)<sup>182</sup> yaitu Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan dengan langsung mendatangi lokasi pembangunan, namun pengawasan ini dinilai tidak efektif karena mempunyai kendala akses jalan menuju ke lokasi pembangunan tersebut.

#### **b. Validitas Model Pengawasan Formal**

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit atau aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Model pengawasan ini digunakan Badan Permusyawaratan Desa didasarkan pada fungsinya yakni mengawasi kinerja Kepala Desa, sebagaimana dalam pernyataannya Herlinawati adalah sebagai berikut:

Badan Permusyawaratan Desa itu tidak dibawah Pemerintah Desa mas, Badan Permusyawaratan Desa sendiri dan Pemerintah Desa sendiri, walaupun begitu Badan Permusyawaratan Desa tetap melakukan pengawasan mas.

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti menggunakan sistem pengawasan Eksternal,<sup>183</sup> yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga diluar organ pemerintahan desa, adapun dalam proses pelaksanaannya lebih lanjut Herlinawati menyatakan bahwa:

---

<sup>182</sup> Donnelly, Gibson, dan Ivancevich, *Manajemen Edisi Sembilan Jilid 1*, terj: Zuhad Ichyudin, 302.

<sup>183</sup> Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, 286.

Kami melakukan pengawasan dan pendampingan pada Pemerintah Desa dimulai ketika pembuatan rancangan pembangunan desa hingga rancangan itu dilaksanakan.<sup>184</sup>

Berdasarkan kata pertama dalam pernyataan herlinawati diatas adalah menggunakan kata “kami”, dimana dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai atas nama baik kelompok, lembaga, organisasi, ataupun institusi.<sup>185</sup> Pernyataan di atas merupakan atas nama dari Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti juga menggunakan model pengawasan formal<sup>186</sup> dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur desa Tri Tunggal Bhakti.

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang sejajar, artinya tidak lebih tinggi juga tidak lebih rendah<sup>187</sup> memberikan pergeseran kekuasaan yang jelas antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa, dimana pergeseran tersebut akan menciptakan *checks and balances*,<sup>188</sup> sehingga demi terwujudnya *checks and balances* tersebut setiap pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti tidak pernah secara individu (pribadi).

<sup>184</sup> Herlinawati, *wawancara*, (Desa Tri Tunggal Bhakti, 20 Januari 2019)

<sup>185</sup> <http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/kami.html> diakses pada 21 Juli 2019.

<sup>186</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2004), 61.

<sup>187</sup> Siti Nuraini, *Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa*, 6.

<sup>188</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, 181.



### c. Validitas Model Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan.<sup>189</sup>

Model pengawasan ini digunakan Badan Permusyawaratan Desa didasarkan pada tugasnya dalam melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa,<sup>190</sup> dan hak Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa,<sup>191</sup> sebagaimana pernyataan Wawan Setiawan sebagai pekerja sekaligus masyarakat desa Tri tunggal Bhakti adalah sebagai berikut:

Selama saya ikut menjadi pekerja dalam program pembangunan desa, ataupun selama saya tinggal di desa Tri Tunggal Bhakti ini, belum ada evaluasi terkait hasil dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa, selama ini ketika pekerjaan selesai biasanya yang saya tahu kami disuruh berkumpul disatu tempat namun bukan untuk evaluasi melainkan untuk menerima upah.<sup>192</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat kembali oleh Saginok sebagai sekertaris desa Tri Tunggal Bhakti adalah sebagai berikut:

Selama ini yang saya ketahui, bahwa ketika program pembangunan itu selesai Badan Permusyawaratan Desa hanya

<sup>189</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, 67.

<sup>190</sup> Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Huruf k Pasal 32 “melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”

<sup>191</sup> UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Pasal 61 Huruf a “mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa.”

<sup>192</sup> Wawan Setiawan, *wawancara, (Desa Trri Tunggal Bhakti 8 Juni 2019)*

menerima laporan dari salah satu petugas pemerintah desa yang bertanggung Jawab dengan Pembangunan.<sup>193</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Badan Permusyawaratan Desa pada pelaksanaan fungsi pengawasannya secara otomatis menggunakan model pengawasan administrasi dimana hal tersebut tertuang dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pernyataan Saginok tersebut juga memberikan pemahaman, bahwa di dalam penggunaan model pengawasan administrasi, Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaannya juga telah menerapkan tahap *ketiga* dari teori pengawasannya Donnelly yakni pengawasan *feed back control* dimana Badan Permusyawaratan Desa menerima laporan dari penyelenggaraan pemerintahan desa terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan desa Tri Tunggal Bhakti, hal ini didasarkan pada tugas Badan Permusyawaratan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Huruf k Pasal 32 yakni melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<sup>194</sup>

Laporan yang diberikan pihak pemerintahan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa tersebut hanya sebatas laporan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan bukan atas pertanggungjawaban Pemerintah Desa.<sup>195</sup>

---

<sup>193</sup> Saginok, *wawancara*, (Desa Tri Tunggal Bhakti, 15 Januari 2019)

<sup>194</sup> Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Huruf k Pasal 32 “melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.”

<sup>195</sup> UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Pasal 61 Huruf a “Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

Penerapan pengawasan *feed back control* oleh Badan Permusyawaratan Desa di desa Tri Tunggal Bhakti dinilai tidak efektif, karena pengawasan pada tahap ini hanya menerima laporan sebagaimana yang disampaikan Saginok pada pernyataan di atas, dan tidak ada tahap evaluasi, padahal proses evaluasi adalah suatu hal yang penting dalam proses pembangunan infrastruktur untuk masa yang akan datang terlebih pada pembangunan dalam kategori lambat, sebagaimana pernyataan Saginok pernah menyinggung terkait pembangunan di desa Tri tunggal Bhakti adalah sebagai berikut:

Sebagaimana yang telah mas lihat dilapangan, perkembangan disini bisa dikatakan sangat lambat, apalagi jika berbicara perkembangan dibidang infrastruktur jalan dan jembatan sangat lambat.<sup>196</sup>

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dalam perkembangannya sangat lambat namun pembangunan tetap berjalan dan mengalami perubahan, walau perubahan itu membutuhkan waktu yang lama. Perubahan pembangunan akan menjadi lebih ideal jika perubahan tersebut dilaksanakan secara teratur. Mochtar Kusumaatmadja dalam teori hukum pembangunannya menyatakan bahwa Perubahan yang teratur dapat terwujud dengan dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari kedua-duanya, namun dalam hal ini dasar perubahan pembangunan sementara hanya mengandalkan rencana pembangunan tahunan desa yang dibahas pada forum musyawarah desa.<sup>197</sup>

---

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.”

<sup>196</sup> Saginok, *wawancara* (Desa Tri tunggal Bhakti, 15 Januari 2019)

<sup>197</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. 19-20.

Tabel 4.3  
Validitas Model Pengawasan

No.	Model Pengawasan Langsung	Model Pengawasan Formal	Model Pengawasan Administratif	Keterangan
1	Pengawasan Pembentukan rencana pembangunan infrastruktur desa	Pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan infrastruktur desa selalu dilakukan oleh beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan mengatasmakan Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti	Pengawasan dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Validitas model pengawasan langsung dinilai tidak efektif dalam pelaksanaannya, karena terkendala dengan akses jalan menuju ke lokasi pembangunan
2	Pelaksanaan rencana pembangunan infrastruktur desa			Validitas model pengawasan formal dinilai efektif dalam pelaksanaannya.
				Validitas model pengawasan administratif dinilai tidak efektif, karena terkendala dengan sarana dan prasarana kantor yang tidak memadai, serta kurangnya sumber daya manusia.

Sumber: Kreasi Penulis

Bedasarkan tabel validitas model pengawasan di atas, dapat dipahami bahwa *pertama*, validitas model pengawasan langsung Badan Permusyawaratan

Desa Tri Tunggal Bhakti dinilai tidak efektif dalam pelaksanaannya, hal ini disebabkan karena pada tahap pelaksanaan rencana pembangunan infrastruktur desa, terkendala dengan akses jalan menuju lokasi pembangunan infrastruktur jalan, khususnya pada lokasi pembangunan jembatan. *Kedua*, validitas model pengawasan formal Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti dinilai efektif dalam pelaksanaannya, hal ini didasarkan pada proses pelaksanaan pengawasannya yang langsung dilakukan oleh hampir seluruh anggota dan selalu mengatasnamakan Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti. *Ketiga*, validitas model pengawasan administratif Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti dinilai tidak efektif dalam pelaksanaannya, karena pada pelaksanaannya badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal bhakti hanya sebatas menerima laporan penyelenggaraan pemerintah desa terkait dengan pembangunan infrastruktur desa, dan tidak ada proses evaluasi terhadap hasil pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut.

Berdasarkan pemaparan data di atas, dapat dipahami bahwa validitas ketiga model pengawasan yang digunakan Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti yakni model pengawasa langsung, formal, dan administratif dinilai tidak efektif dalam pelaksanaannya.

#### **D. Faktor-Faktor Kendala Dalam Melakukan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tri Tunggal Bhakti**

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi kendala terkait dengan pelaksanaan pengawasan Badan

Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Tri Tunggal Bhakti adalah sebagai berikut :

#### 1. Sarana dan Prasarana Kantor

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan,<sup>198</sup> sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).<sup>199</sup> Prasarana kantor adalah segala sesuatu yang berupa non fisik yang menjadi pedoman, patokan atau standar bagi orang-orang yang bekerja di kantor tersebut,<sup>200</sup> adapun prinsip-prinsip dalam memahami penyelenggaraan administrasi perkantoran ialah harus memenuhi dari 5 (lima) unsur adalah sebagai berikut:

##### a. Bekal/peralatan kantor (*office supplies*).

Perbekalan kantor adalah semua perbekalan ataupun peralatan yang berupa barang-barang kantor yang diperlukan untuk menunjang lancarnya pekerjaan kantor dalam usaha pencapaian organisasi, adapun macam-macam peralatan kantor tersebut ialah *pertama*, barang lembaran seperti kertas tik dan berkas. *Kedua*, barang bentuk lainnya misalnya lim, karet penghapus, dan tinta. *Ketiga*, alat tulis, misalnya pulpen, cap nomor, dan spidol.

<sup>198</sup> [https://www.academia.edu/18748505/Pengertian\\_sarana-dan-prasarana-menurut\\_Kamus\\_Besar\\_Bahasa\\_Indonesia](https://www.academia.edu/18748505/Pengertian_sarana-dan-prasarana-menurut_Kamus_Besar_Bahasa_Indonesia) diakses pada tanggal 18 Agustus 2019.

<sup>199</sup> [https://www.academia.edu/18748505/Pengertian\\_sarana-dan-prasarana-menurut\\_Kamus\\_Besar\\_Bahasa\\_Indonesia](https://www.academia.edu/18748505/Pengertian_sarana-dan-prasarana-menurut_Kamus_Besar_Bahasa_Indonesia) diakses pada tanggal 18 Agustus 2019.

<sup>200</sup> [https://www.academia.edu/370187114/MANAJEMEN\\_SARANA\\_DAN\\_PRASARANA\\_KANTOR\\_DALAM\\_AKTIVITAS\\_KANTOR](https://www.academia.edu/370187114/MANAJEMEN_SARANA_DAN_PRASARANA_KANTOR_DALAM_AKTIVITAS_KANTOR) diakses pada tanggal 14 Agustus 2019.

b. mesin-mesin kantor (*office machine*).

Mesin kantor adalah mesin-mesin penunjang sebagai penghubung antara satu kantor dengan kantor lainnya, misalnya mesin tik, komputer/laptop, mesin hitung, mesin print, mesin dan komunikasi seperti telepon. Mesin-mesin kantor tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

c. Perabot kantor (*office furniture*).

Perabot kantor adalah benda-benda kantor yang pada umumnya terbuat dari kayu, yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas tata usaha, adapun macam-macam perabot kantor ialah meja tulis, meja kesin tik dan computer, kursi, lemari yang dapat dikunci, dan rak buku/arsip.<sup>201</sup>

d. Interior kantor (*office arrangement*).

Interior kantor ialah salah satu aspek yang cukup penting dari sarana dan prasarana suatu kantor, interior dapat berfungsi untuk menambah keindahan dalam suatu kantor, selain itu interior kantor juga dapat mempengaruhi sisi psikologis pekerja yakni dengan memberi semangat dan kenyamanan dalam menyelesaikan pekerjaan. Interior kantor tersebut dapat berupa gambar presiden dan wakil presiden, gambar lambing negara, bendera, struktur organisasi, lukisan patung, vas bunga, tanaman hidup/buatan, jam dinding atau jam meja, dan AC/kipas angin.

---

<sup>201</sup>[https://www.academia.edu/370187114/MANAJEMEN\\_SARANA\\_DAN\\_PRASARANA\\_KANTOR\\_DALAM\\_AKTIVITAS\\_KANTOR](https://www.academia.edu/370187114/MANAJEMEN_SARANA_DAN_PRASARANA_KANTOR_DALAM_AKTIVITAS_KANTOR) diakses pada tanggal 18 Agustus 2019.

e. Tata ruang kantor (*office layout*).

Tata ruang kantor adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawan, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas seorang pegawai dari kesesuaian tata ruang kantor tersebut.<sup>202</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa prasarana kantor adalah sebagai penunjang berlangsungnya pekerjaan kantor, oleh karenanya prasarana kantor sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi khususnya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yakni seperti pekerjaan ketatausahaan atau administrasi, adapun kondisi kantor Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti sekarang adalah sebagai berikut:

Gambar 4.5  
Kondisi Kantor Desa Tri Tunggal Bhakti



Sumber: hasil observasi<sup>203</sup>

Berdasarkan hasil observasi sebagaimana pada gambar di atas, kantor Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti sampai saat ini masih menjadi satu dengan kantor Pemerintah Desa Tri Tunggal Bhakti. Kondisi kantor

<sup>202</sup> [https://www.academia.edu/370187114/MANAJEMEN\\_SARANA\\_DAN\\_PRASARANA\\_KANTOR\\_DALAM\\_AKTIVITAS\\_KANTOR](https://www.academia.edu/370187114/MANAJEMEN_SARANA_DAN_PRASARANA_KANTOR_DALAM_AKTIVITAS_KANTOR) diakses pada tanggal 18 Agustus 2019.

<sup>203</sup> Hasil observasi di desa Tri Tunggal Bhakti, 10 Januari 2019.



tersebut sampai saat ini dalam keadaan rusak dan tidak layak pakai, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa Tri Tunggal Bhakti dalam bentuk ketatausahaan dan administrasi berada di rumah masing-masing.

Prasarana kantor sebagai wadah sekretariat Badan Permusyawaratan Desa yang tidak memadai, berdampak pada tidak efektifnya implementasi model pengawasan administratif, karena dengan tidak memadainya prasarana kantor berdampak pada kurang maksimalnya dalam membahas perencanaan dan pengadministrasian ataupun pada proses pelaksanaan musyawarah desa terkait dengan pembangunan desa,

f. Prasarana Jalan

Jalan berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah kecuali jalan rel dan kabel.<sup>204</sup>

Prasarana jalan di desa Tri Tunggal Bhakti secara tidak langsung adalah sebagai sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan penting dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta agar tercapainya keseimbangan dan pemerataan pembangunan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Kondisi infrastruktur jalan Tri Tunggal Bhakti yang masih minim sebagaimana yang telah penulis paparkan pada latar belakang penelitian ini, dimana dalam pembangunannya masih belum merata, hingga

---

<sup>204</sup> UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) Pasal 1 ayat (12).

berdampak pada proses pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa, adapun kondisi jalan Tri Tunggal Bhakti yang menghambat proses pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti adalah sebagai berikut:

Gamba 4.6  
Kondisi prasarana jalan menuju lokasi pembangunan



Sumber: Hasil Observasi<sup>205</sup>

Berdasarkan data empiris sebagaimana pada gambar di atas, dapat dipahami bahwa kondisi jalan di desa Tri Tunggal Bhakti yang menuju ke lokasi pembangunan sebagiannya belum mengalami pengerasan jalan sama sekali, tidak ada penerangan jalan, dan pembatas jalan. Kondisi jalan tersebut menjadi kendala Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti dalam mengimplementasikan model pengawasan langsung, karena kesulitan untuk menuju ke lokasi pembangunan infrastruktur desa Tri Tunggal Bhakti.

g. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah orang-orang yang ada dalam organisasi dan memberikan sumbangan pemikiran serta melakukan berbagai jenis pekerjaan

<sup>205</sup> Hasil observasi di desa Tri Tunggal Bhakti, 9 Januari 2019.

untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>206</sup> Sumber daya manusia yang dimaksud adalah manusia atau orang yang bekerja dan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti.

Sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti saat ini masih kurang mumpuni sehingga dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam segala proses yang bersangkutan tentang pembangunan infrastruktur desa Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti tidak maksimal, hal ini berdasarkan pada rendahnya tingkat pendidikan di Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti yang berdampak pada tidak efektifnya pelaksanaan model pengawasan administratif.

---

<sup>206</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 172.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang sistem pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di atas, maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Sistem pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ialah *pertama*, menurut kedudukannya adalah sejajar dengan Pemerintah

Desa Tri Tunggal Bhakti dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Tri Tunggal Bhakti. *Kedua*, merujuk pada kewenangan Badan Permusyawaratan Desa yang berkaitan dengan pengawasan pembangunan infrastruktur desa Tri Tunggal Bhakti ialah dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa Tri Tunggal Bhakti. *Ketiga*, berdasarkan hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa ialah bersifat kemitraan. Berdasarkan ketiga hal tersebut, maka potret sistem pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ialah menggunakan 3 (tiga) sistem pengawasan yakni *pertama*, sistem pengawasan pendahuluan yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan yaitu pada saat pembentukan rencana pembangunan desa. *Kedua*, sistem pengawasan pada saat kerja berlangsung yakni pengawasan yang berlangsung ketika rancangan pembangunan desa yang telah disepakati bersama dilaksanakan atau dikerjakan. *Ketiga*, evaluasi yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan dengan melakukan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. ketiga sistem pengawasan tersebut dalam realitas empirisnya telah digunakan oleh Badan

Permasyarakatan Desa di desa Tri Tunggal Bhakti dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pembangunan infrastruktur desa.

2. Implementasi model pengawasan Badan Permasyarakatan Desa Tri Tunggal Bhakti dalam pembangunan infrastruktur desa ialah *pertama*, berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggunakan menggunakan model pengawasan langsung yakni pengawasan yang dilakukan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan. Model pengawasan formal yakni pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit atau aparat yang bertindak atas nama organisasinya atau atas nama pimpinan organisasi. Model pengawasan administratif yaitu pengawasan yang dilakukan melalui laporan hasil penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Sketsa model pengawasan Badan Permasyarakatan Desa menurut Donnelly antara lain pengawasan pendahuluan (*preliminary control*) yakni pengawasan sebelum kerja dilakukan, pengawasan *cocurent control* yakni pengawasan pada saat kerja berlangsung, pengawasan *feed back control* yakni pengawasan dengan mengukur hasil kerja yang telah dilakukan. Validitas model pengawasan Badan Permasyarakatan Desa dalam pembangunan infrastruktur desa Tri Tunggal Bhakti yakni model pengawasan langsung yang dinilai tidak efektif dalam pelaksanaannya, karena terkendala dengan akses jalan menuju lokasi pembangunan. Model pengawasan formal dinilai efektif dalam pelaksanaannya, karena pengawasan yang dilakukan selalu berdasarkan perintah pimpinan Badan Permasyarakatan Desa Tri Tunggal bhakti. Model pengawasan

administratif dinilai tidak efektif, karena terkendala dengan sarana dan prasarana kantor yang tidak memadai, serta kurangnya sumber daya manusia. Berdasarkan ketiga model tersebut, implementasi model pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti dalam pembangunan infrastruktur desa dinilai tidak efektif, karena dalam realitanya terindikasi bahwa sarana dan prasarana kantor yang tidak memadai, prasarana jalan yang belum mengalami pengerasan, dan sumber daya manusia kurang mumpuni menjadi kendala dalam mengimplementasikan model pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur desa Tri Tunggal Bhakti.

3. Faktor-faktor kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur desa Tri Tunggal Bhakti adalah *pertama*, sarana dan prasarana kantor yang tidak memadai berdampak pada tidak efektifnya implementasi model pengawasan administratif, yakni dalam membahas perencanaan dan pengadministrasian Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti. *Kedua*, prasarana jalan yang belum mengalami pengerasan, seperti belum tersentuh pengerasan jalan berupa cor beton, penerangan jalan, pembatas jalan, dan petunjuk arah jalan sehingga berdampak pada tidak efektifnya implementasi model pengawasan langsung, karena terkendala akses jalan menuju ke lokasi pembangunan infrastruktur desa. *Ketiga*, Sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti masih kurang mumpuni, dimana hal tersebut didasarkan pada rendahnya tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa Tri tunggal Bhakti yang hanya lulusan sekolah menengah atas (SMA). Rendahnya

tingkat pendidikan tersebut berdampak pada tidak efektif dan efesiensinya dalam pelaksanaan model pengawasan administratif pembangunan infrastruktur di desa, sehingga realitas pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti menjadi tidak efektif karena tidak adanya proses evaluasi dari kegiatan monitoring tersebut.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil pemaparan data di atas, penulis memberikan 2 (dua) rekomendasi yaitu *pertama*, perlu adanya sosialisasi tentang tugas pokok dan fungsi dan segala hal yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa. *Kedua*, Perlu adanya edukasi berupa pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang maksimal kepada seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sistem dan model pengawasan dalam proses pembangunan infrastruktur.



## DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari buku

- Asmara, Galang. *Ombudsman Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Leksbang Pressindo, 2005).
- Eko, Sutoro *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014).
- Fachruddin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: PT. Alumni, 2004).
- Gibson, Donnelly dan Ivancevich, *Manajemen* Edisi Sembilan Jilid 1. Alih Bahasa: Zuhad Ichyaudin. ( Jakarta: Erlangga, 1996).
- George Ritzer & Douglad J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2007).
- Huda, Ni'matul , *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015).
- Husaini, Usman *Metodologi penelitian social*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Husain, Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007 ).
- Ibrahim, Harmaily .*Hukum Tata Negara Indonesia.Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indoneisa*, ( Jakarta: CV. Sinar Bakti, 1983).
- Juhir, jusuf, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusamdia, 2009).
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Lembaga Pembinaan Hukum dan Kriminologi*, (Bandung: Binacipta, 1976),
- Lutfi, Mustafa, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, (Malang: UB Press, 2011).
- MD, Moh, Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Maschab, Mashuri, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, (Yogyakarta: PolGov Fisipol, 2013).

- Muslimin, Amrah, *Aspek Aspek Hukum Otonomi Daerah*, (Bandung: Alumni, 1978).
- Maran, Rafael Raga, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994)
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009).
- Pedoman karya tulis ilmiah fakultas syariah, (Malang: UIN Maliki Press, 2015).
- Pambudi, Himawan *Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2001).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).
- Raharjo, Sajipto, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Sinar Baru, 1985).
- Rumidi, Sukandar, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk peneliti pemula*, Cet. III, (Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2012).
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Suryono, Agus, *Dimensi- Dimensi Prima Teori Pembangunan* (Malang: Penerbit Universitas Brawijaya , 2010).
- Suharsimi, Arikanto. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Sujamto, *beberapa pengertian di bidang pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press, 2016).
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Malang: Wisma Kalimetro, 2014).
- Siahan, Hotman, *Pengantar kearah sejarah dan teori sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1986).
- Syarfudin, Anwar. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Prelajar, 2004).
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008).

- Sugiono, *Memahami Penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sujanto, *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).
- Trisantoro Soematri, Bambang, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2011)
- Wardoyo, Gondang Purwantoro, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Sebagai Agen Demokratisasi Studi Di Desa Batusari Kabupatenwonosobo, Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2010).

Sumber dari Jurnal, Skripsi, dan internet

- Bashori Hasba, Irham, *Peran Politik Kiai dan Santri Menjelang Pemilu 2009 di Kabupaten Jember Jawa Timur*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).
- Bashori Hasba, Irham, *Pelaksanaan Kewenangan Otonomi Dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Jawa Timur Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).
- Marwin, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembangunan Di Desa Wawondula Kabupaten Luwu Timur," Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015)
- Gondang Purwantoro Wardoyo, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Sebagai Agen Demokratisasi Studi Di Desa Batusari Kabupatenwonosobo*, Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2010).
- Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho, "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan nPembangunan Desa Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Telaah Atas Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa)," Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).
- Nuraini, Siti, *Hubungan Kekuasaan elit Pemerintah Desa*, Keybernan, 1, (Bekasi: FISIP UNISMA, 2010)
- <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4542-M1.pdf>
- <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/transmigrasi.html>
- [https://www.academia.edu/370187114/MANAJEMEN\\_SARANA\\_DAN\\_PRASARANA\\_KANTOR\\_DALAM\\_AKTIVITAS\\_KANTOR](https://www.academia.edu/370187114/MANAJEMEN_SARANA_DAN_PRASARANA_KANTOR_DALAM_AKTIVITAS_KANTOR)

<https://setkab.go.id/pengertian-monitoring-danevaluasi-kebijakan-pemerintah/>

<https://www.google.com/maps/place/Tri+Tunggal+Bhakti,+Muara+Sahung,+Kabupaten+Kaur,+Bengkulu/@4.546351,103.325864,6251m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x2e37926e9256cb25:0xa0eb9115a82bb299!8m2!3d4.547812!4d103.3442898>

Sumber dari peraturan dan perundang-undangan.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan pemerintah dalam negeri republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025.



Desa  
Desa  
014  
atan  
a)  
Desa  
nan  
kan  
dari  
lam  
erja  
oses  
ggal

Pedoman Wawancara 2.

Judul Skripsi : Sistem Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(Studi Kasus Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)

Narasumber : Herlinawati (Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti )

Daftar Pertanyaan : 1. Bagaimana pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Tri Tunggal Bhakti selama ini?

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur?

3. Bagaimana hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintahan Desa?

4. Sistem pengawasan seperti apa yang digunakan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur Desa Tri Tunggal Bhakti?

5. Apakah Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kantor sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya?
6. Apakah Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fasilitas yang memadai dalam mendukung kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri?



Pedoman wawancara 3.

Judul Skripsi : Sistem Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(Studi Kasus Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)

Narasumber : 1. Malik (Tokoh masyarakat Desa Tri Tunggal Bhakti).  
2. Wawan Setiawan (masyarakat Desa Tri Tunggal Bhakti).  
3. Jamal (masyarakat Desa Tri Tunggal Bhakti).

Daftar Pertanyaan : 1. Bagaimana perkembangan pembangunan Desa Tri Tunggal Bhakti ?  
2. Apakah bapak pernah berpartisipasi dalam menentukan pembangunan desa?  
3. Apakah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sudah memenuhi aspirasi/keinginan bapak dalam hal pembangunan?  
4. Apa yang menjadi harapan bapak untuk kemajuan desa tri tunggal Bhakti?



5. Bagaimana kinerja dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menurut pandangan bapak?





Wawancara dengan Sekertaris Desa Tri Tunggal Bhakti



Wawancara dengan Wawan warga masyarakat desa Tri Tunggal Bhakti Setiawan di lokasi pembangunan



Wawancara dengan Jamal warga masyarakat Desa Tri Tunggal Bhakti



Wawancara dengan Parno warga masyarakat desa Tri Tunggal Bhakti



Lokasi pembangunan Infrastruktur jembatan.



Kondisi kantor Desa Tri Tunggal Bhakti



Kondisi Prasarana jalan menuju lokasi pembangunan



Kondisi Jalan desa Tri Tunggal Bhakti yang belum tersentuh pengerasan



Kondisi jalan poros di desa Tri Tunggal Bhakti



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Angga Deka Saputra  
Tempat Tanggal Lahir : Manna, 26 September 1997  
Alamat : Jalan Pemangku Basri 1 Kelurahan Tanjung  
Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten  
Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.  
Contact Person  
Nomor Telepon : 081336860184  
Email : [anggadekas@gmail.com](mailto:anggadekas@gmail.com)  
Fb : Angga  
Kompasiana : Angga Deka Saputra  
Nama Ayah : Abdullatip  
Nama Ibu : Sutini

SDN 15 Bengkulu Selatan  
MTs Al Quraniyah Bengkulu Selatan  
Riwayat Pendidikan : MA Al Quraniyah Bengkulu Selatan  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang



KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XVII/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Angga Deka Saputra  
NIM/Jurusan : 15230025/Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Dosen Pembimbing : Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH  
Judul Skripsi : Sistem Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	19 Febuari 2019	ACC Proposal Skripsi	
2.	4 April 2019	Penulisan BAB I-II	
3.	9 Mei 2019	Revisi BAB I-II	
4.	14 Mei 2019	Revisi BAB I-II	
5.	21 Juni 2019	Revisi BAB III	
6.	11 Juli 2019	Revisi BAB III	
7.	18 Juli 2019	Revisi BAB IV	
8.	31 Juli 2019	Revisi BAB IV	
9.	6 Agustus 2019	Revisi BAB IV	
10.	22 Agustus 2019	ACC BAB V	

Malang, 22 Agustus 2019

Mengetahui

dan Dekan

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. H. M. Yunul Hakim, S.Ag., M.H.

NIP. 196509192000031001NIP